



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : Norlita Febriani;
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Muara Teweh, 20 Februari 1987/ 32 tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Alamat : Jalan Pinus Ujung Komplek Kesehatan No. 09
RT 003 RW 14 Kel. Panarung, Kec. Pahandut,
Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan
Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN :

1. Kepala Kepolisian Resor Kota Palangka Raya, yang beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5. Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah;
Selanjutnya disebut **TERMOHON 1**;
 2. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, yang beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km. 1 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah;
Selanjutnya disebut **TERMOHON 2**;
 3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Mabes Polri Jalan Trunojoyo No. 3, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
Selanjutnya disebut **TERMOHON 3**;
- Dalam hal ini, Termohon 1 dan Termohon 2, hadir kuasanya bernama 1. Kombes Pol. Dwi T. Jaladri, SIK., SH., MH., 2. AKBP Murtiyanto, SIK., M. Si., 3. AKP Tugiyono, SH., 4. Aipda Fatkhur Rozy, SH., MH., 5. Aipda Hamid Fakhrida, SH., 6. Brigpol Billy Leonardo, SH., berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B/1114/IX/HUK.12.15/2019, tertanggal 16 September 2019 untuk Termohon 1, Surat Kuasa Nomor : B/3/IX/HUK.12.15/2019, tertanggal 16 September 2019 untuk Termohon 2, dan untuk Termohon 3 diwakili oleh kuasanya bernama 1. Drs. Hapsoro Wahyu Proyanti, SH., MM., MH., 2. Drs Flora Dakhi, SH., MH., 3. Wiyarso, SH., 4. Juliat Permadi Wibowo, SIK., MH., 5. Dr Endang Usman, SS., SH., MA., 6. Dwi T. Jaladri, SIK, SH., M. HU., 7. Fidian Suprihati, SH., MH., 8., Diliyanto, SIK, SH., MH., 9. Murtiyanto, SOK, M. Si., 10 Tugiyono, SH., 11. Fatkhur Rozy, SH., MH., 12.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamid Fakhrida, SH., 13. Billy Leonardo, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Plk tanggal 2 September 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 2 September 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya register Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Plk tanggal 2 September 2019, telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON mengajukan Praperadilan ini berdasarkan pasal 77, pasal 78 dan pasal 80 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut:

Pasal 77 KUHAP:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang ini tentang :

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- 2) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 78

- (1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalah praperadilan.
- (2) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Pasal 80

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya

2. Bahwa terlahirnya Lembaga Praperadilan adalah untuk memberikan hak pada seseorang melalui surat perintah pengadilan menurut pejabat yang

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (*illegal*) atau tugasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (penyelidik/penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud dan tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini PEMOHON.
4. Bahwa PEMOHON mengajukan Praperadilan ini atas penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh TERMOHON 1 atas pengaduan PEMOHON melalui surat tanggal 26 September 2018 tentang dugaan tindak pidana fitnah dan kesaksian palsu dengan terlapor 1) Maria Adelheid Ensia, M.Kes. ; 2) Mariaty A. Sangkai, M.Kes.; 3) Ns. Vina Agustina, M.Kep.; dan 4) Magiskar, SH.I. sebagaimana disampaikan TERMOHON 1 melalui surat Surat TERMOHON 1 nomor: B/662/VIII/RES 1.18/2019/Reskrim tanggal 19 Agustus 2019 perihal pemberitahuan penghentian Penyelidikan.
5. Bahwa berdasarkan pasal 77 KUHAP menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya "penghentian Penyidikan".
6. Bahwa dalam perkara ini, pengaduan PEMOHON dihentikan oleh TERMOHON 1 pada tahap Penyelidikan.
7. Bahwa pasal 1 angka 5 KUHAP "*Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.*".
8. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHAP berbunyi "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*".
9. Bahwa pasal 102 ayat (1) KUHAP berbunyi: "*Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan*".



10. Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (3) dan pasal 15 peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan tindak pidana, yang berbunyi:

Pasal 11 ayat (3)

"Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:

- a. Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
- b. Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
- c. Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa."

Pasal 15 berbunyi:

"Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

- a. **Penyelidikan**
- b. Pengiriman SPDP
- c. Upaya paksa
- d. Pemeriksaan
- e. Gelar perkara
- f. Penyelesaian berkas perkara
- g. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. Penghentian penyidikan.

11. Bahwa Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi "penyidikan". Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan "merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum". (M. Yahya Harahap: 2014:101)

12. Bahwa sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. (M. Yahya Harahap: 2014:101)

13. Bahwa penegasan dan pembedaan antara penyelidikan dan penyidikan:

- Telah tercipta penahanan tindakan guna menghindarkan cara-cara penegakan hukum yang tergesa-gesa seperti yang dijumpai pada masa-masa yang lalu. Akibat dari cara-cara penindakan yang tergesa-gesa, dapat menimbulkan sikap dan tingkah laku aparat penyidik Kepolisian



sering tergelincir ke arah mempermudah dan menganggap sepele nasib seseorang yang diperiksa.

- Dengan adanya tahapan penyelidikan, diharap tumbuh sikap hati-hati dan rasa tanggung jawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Menghindari cara-cara penindakan yang menjerus kepada mengutamakan pemerasan pengakuan daripada menemukan keterangan dan bukti-bukti apalagi jika pengertian dan tujuan penahanan pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan dihubungkan dengan ketentuan pasal 17, semakin memperjelas pentingnya arti penyelidikan, sebelum dilanjutkan dengan tindakan penyidikan agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hak-hak asasi yang merendahkan harkat dan martabat manusia, (M. Yahya Harahap: 2014:102).

14. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Kapolri nomor: SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 2018, pada angka 2 huruf a berbunyi: *"bahwa dalam proses penyelidikan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, fakta dan bukti yang dikumpulkan oleh penyidik tidak memadai, maka cukup alasan untuk tidak melanjutkan penyelidikan menjadi penyidikan"*.

15. Bahwa berdasarkan uraian dan aturan-aturan di atas bisa disimpulkan bahwa Penyelidikan merupakan salah satu tahap dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik maupun penyidik yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam arti penyelidikan adalah tahap atau proses yang dilakukan oleh Penyidik/penyidik menilai suatu peristiwa apakah merupakan tindak pidana atau bukan dan jika merupakan tindak pidana maka dilanjutkan ke Penyidikan sedangkan jika tidak dihentikan penyelidikan. Jadi, Penyelidikan dan penyidikan merupakan suatu kesatuan sehingga penghentian penyelidikan sama artinya dengan penghentian Penyidikan. **Dalam hal ini, Praperadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya Penghentian Penyelidikan yang dilakukan oleh TERMOHON 1.**

16. Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) dan (2) UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta dalam melaksanakan perannya merupakan satu kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa memperhatikan pasal 10 UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, dalam melaksanakan tugas dan kewenangan bertanggungjawab secara hierarki dan unsur pimpinan melakukan pengawasan terhadap kinerja dari bawahannya dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Polri.
18. Bahwa PEMOHON sudah menyampaikan surat tanggal 20 Desember 2018 kepada TERMOHON 1 perihal kronologis atau rangkaian peristiwa pidana yang dialami Ns. Norlita Febriani, M.Kep. sehingga melaporkan ke Polres Palangka Raya, dimana dalam surat tersebut PEMOHON menyampaikan bahwa permohonan supaya dapat dilibatkan dalam gelar perkara yang dilakukan oleh TERMOHON 1. Surat tersebut, PEMOHON tembuskan kepada TERMOHON 2 dan TERMOHON 3.
19. Bahwa PEMOHON juga sudah pernah menyampaikan keluhan kepada Kasatreskrim Polres Palangka Raya terkait penanganan pengaduan PEMOHON, dan kembali PEMOHON sampaikan permohonan PEMOHON supaya dapat dilibatkan dalam gelar perkara yang dilakukan oleh TERMOHON 1.
20. Bahwa PEMOHON juga menyampaikan surat kepada TERMOHON 2 (Irwasta Polda Kalteng) tanggal 01 Juli 2019 perihal mohon perlindungan hukum terhadap perkara sesuai dengan pengaduan: 1) surat pengaduan tanggal 26 September 2018 perihal pengaduan tentang dugaan tindak pidana fitnah dan kesaksian palsu dengan terlapor Dra. Mariaty Darmawan, MM.; dan 2) surat pengaduan tanggal 26 September 2018 perihal pengaduan tentang dugaan tindak pidana fitnah dan kesaksian palsu dengan terlapor Maria Adelheid Ensia, M.Kes., Mariaty A. Sangkai, M.Kes., Ns. Vina Agustina, M.Kep., Magiskar, SH.I. dimana surat tersebut, PEMOHON sampaikan juga kepada TERMOHON 3.
21. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, TERMOHON 2 dan TERMOHON 3 bertanggungjawab terhadap keputusan TERMOHON 1 sehingga dalam permohonan Praperadilan ini menjadi TERMOHON.
22. Bahwa memperhatikan pasal 13, pasal 15, pasal 16 UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian RI

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, bahwa Kepolisian berwenang menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat.
23. Bahwa berdasarkan KUHAP pasal 1 angka (1), angka (3) dan angka (4)

sebagai berikut:

Pasal 1 angka (1) berbunyi: "Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan".

Pasal 1 angka (3) berbunyi: "Penyidik Pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini".

Pasal 1 angka (4) berbunyi: "Penyelidik adalah pejabat polisi negara republic Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan".

24. Bahwa berdasarkan pasal 108 KUHAP bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa pidana yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.

25. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, PEMOHON menyampaikan surat pengaduan kepada TERMOHON 1 tertanggal 26 September 2018 perihal pengaduan tentang dugaan tindak pidana fitnah dan kesaksian palsu dengan terlapor:

- 1) Maria Adelheid Ensia, M.Kes. (sebagai Terlapor 1)
- 2) Mariaty A. Sangkai, M.Kes. (sebagai Terlapor 2)
- 3) Ns. Vina Agustina, M.Kep. (sebagai Terlapor 3)
- 4) Magiskar, SH.I (sebagai Terlapor 4)

Bersama surat pengaduan tersebut, PEMOHON lampirkan dokumen sebagai bukti adanya dugaan tindak pidana seperti yang dilaporkan tersebut. Adapun dokumen yang PEMOHON lampirkan, yaitu:

- 1) Perjanjian kerja dihadapan notaris tanggal 5 Agustus 2009
- 2) Perjanjian kerja nomor: 01/YEH/Kepeg/IX/2011 dengan Yayasan Eka Harap
- 3) Surat pelapor kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya tanggal 8 September tahun 2015 perihal Pengaduan terhadap Pelanggaran hak karyawan di Stikes Eka Harap Palangka Raya
- 4) Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia dengan nomor: 0248/SRT-PW20/XI/2017
- 5) Surat perjanjian kerja waktu tertentu nomor: 107/YEH/Kepeg/XII/2012 milik Yuliantie

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Surat pelapor dan Yuliantie kepada Walikota Palangka Raya tertanggal 8 Oktober 2015 dengan perihal pengaduan terhadap Stikes dan Yayasan Eka Harap dan Pelayanan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya
- 7) surat Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya nomor: 983/Bid-HISPKK-01/Sosnaker/X/2015 tertanggal 15 Oktober 2015 perihal panggilan tentang pencemaran nama baik Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya
- 8) Surat Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya nomor: 1026/Bid-HISPKK-01/Sosnaker/X/2015 tertanggal 21 Oktober 2015 perihal panggilan tentang panggilan II tentang pencemaran nama baik Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya
- 9) Surat Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya nomor: 1063/Bid.HISPKK-01/Sosnaker/X/2015
- 10) Surat Ketua Yayasan Eka Harap nomor: 010/YEH/Kepeg/VI/2017 tertanggal 22 Juni 2017 perihal jawaban surat tgl 9 Juni 2017
- 11) Surat panggilan Polres Palangka Raya nomor: B/1245/XII/2015/Reskrim tanggal 10 Desember 2015
- 12) Surat Kopolnas RI nomor: B-734 D/Kopolnas/5/2018 tertanggal 21 Mei 2018 perihal penanganan SKM
- 13) Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum no. Reg. Perkara: PDM-455/Plang/1016
- 14) Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor: 637/Pid.B/2016/PN.Plk tanggal 21 Maret 2017
- 15) Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya nomor 27/Pid/2017/PT Plk
- 16) Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung nomor: 905 K/Pid/2017
- 17) Surat Ketua STIKES Eka Harap Palangka Raya nomor: 100/STIKES-EH/Kepeg/II/2015 tanggal 15 Januari 2015 perihal pembaharuan kontrak kerja dosen
- 18) Surat nomor: 1694/STIKES-EH/Kepeg/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 perihal pembaharuan kontrak kerja dosen
- 19) Surat BPJS Kesehatan Palangka Raya nomor: 999/VIII-06/0818 tertanggal 3 Agustus 2018 perihal jawaban atas permohonan rincian pembayaran iuran program JKN-KIS
- 20) Surat Kepala BPJS Kesehatan Palangka Raya nomor: 1337/VIII-06/0917 tertanggal 6 September 2017 perihal tindak lanjut surat permohonan informasi ibu Norlita Febriani

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Surat kepala BPJS Kesehatan nomor: 1579/VIII-06/1017 tertanggal 25 Oktober 2017 perihal tindak lanjut surat permohonan informasi ibu Norlita Febriani tanggal 16 Oktober 2017
- 22) Surat Kepala BPJS Ketenagakerjaan nomor: B/3430/102017 tertanggal 10 Oktober 2017 perihal tanggapan terkait permasalahan pelaporan upah
- 23) Rincian saldo Jaminan Hari Tua milik pelapor.
26. Bahwa terkait surat Pengaduan tersebut, TERMOHON 1 menyampaikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, yaitu
 - 1) Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) nomor: B/760/X/RES.1.18/2018/Reskrim tanggal 18 Oktober 2018.
 - 2) Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) nomor: B/813/XI/RES.1.18/2018/Reskrim tanggal 16 November 2018;
 - 3) Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) nomor: B/107/XI/RES.1.18/2018/Reskrim tanggal 12 Februari 2019;
 - 4) Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) nomor: B/643/VIII/RES.1.18/2018/Reskrim tanggal 12 Agustus 2019
27. Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) yang disampaikan oleh TERMOHON 1 tersebut, dapat PEMOHON sampaikan intinya:
 - 1) pemeriksaan terhadap saksi-saksi atas nama:
 - a. Dra. Mariaty Darmawan, MM. (saksi)
 - b. Yuliantie (saksi)
 - c. Muhammad Ari Irawan (BPJS)
 - d. Said Sulaiman (Kadis Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya)
 - e. Maria Adelheid Ensia (Terlapor)
 - f. Mariaty A. Sangkai (Terlapor)
 - g. Vina Agustina (Terlapor)
 - h. Magiskar (Terlapor)
 - 2) Melakukan pemeriksaan Ahli Pidana
 - 3) Melakukan koordinasi dengan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya dan Kejaksaan Negeri Palangka Raya
 - 4) Melakukan Gelar Perkara pada tanggal 30 Juli 2019.
28. Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) yang terakhir (nomor: B/643/VIII/RES.1.18/2018/Reskrim tanggal 12 Agustus 2019), TERMOHON 1 menyampaikan kesimpulan/pendapat sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan Pemeriksaan terhadap ahli bahwa untuk dikatakan telah memfitnah, maka harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Bahwa saksi-saksi adalah memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Palangka Raya mengenai apa yang mereka dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri sebagai bentuk

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaian perkara menurut hukum pidana. Bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi pada sidang di pengadilan, bukanlah dalam artian secara sengaja, bermaksud agar keterangan yang diberikan tersebut akan tersiar atau diketahui orang banyak. Bahwa tujuan memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang pengadilan, bukan dalam arti bermaksud menyebarkan kepada khalayak ramai, karena apa yang disampaikan tersebut, merupakan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Hakim.

- 2) Berdasarkan Pemeriksaan terhadap ahli bahwa dapat dijelaskan setelah membaca dan mempelajari hasil putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor: 637/Pid.B/2016/PN.Plk tertanggal 8 Maret 2017, Putusan Pengadilan Tinggi Kota Palangka Raya nomor: 27/Pid/2017/PT.Plk tertanggal 23 Mei 2017, dan Putusan MA nomor: 905 K/Pid/2017 tertanggal 19 Oktober 2017, bahwa tidak terdapat satu kalimat pun dalam pertimbangan dan keyakinan hakim yang memberikan fakta bahwa saksi-saksi yang memberatkan bagi terdakwa telah memberikan keterangan palsu di persidangan. Bahwa saksi-saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang didengar, dilihat, dan dialami oleh saksi itu sendiri. Bahwa dalam perkara ini, berbohong tidaknya seorang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di Pengadilan, sepenuhnya ditentukan oleh Hakim di Sidang Pengadilan, Hakim berwenang menilai setiap keterangan yang diberikan saksi. Hakim pula yang berwenang mengeluarkan penetapan apakah saksi yang berbohong tersebut diproses atau tidak. Seperti dalam sidang di Pengadilan Negeri Palangka Raya digelar dalam perkara ini, tidak ditemui fakta-fakta adanya persangkaan keterangan palsu dengan berdasarkan penilaian hakim yang memimpin jalannya sidang, maka keterangan yang disampaikan oleh para saksi tidak terpenuhi unsur memberikan keterangan palsu.

Bahwa pada saat gelar perkara yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 di ruang Kasat Reskrim Polres Palangka Raya berkesimpulan bahwa perkara sdri laporkan tersebut **BELUM MEMENUHI UNSUR-UNSUR PASAL DUGAAN TINDAK PIDANA FITNAH DAN KETERANGAN PALSU sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 jo 242 KUH Pidana**. Maka pihak Penyidik/penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Palangka Raya menghentikan penyelidikan atas perkara tersebut.



29. Bahwa melalui surat Termohon 1 nomor: B/662/VIII/RES 1.18/2019/Reskrim tertanggal 19 Agustus 2019 perihal pemberitahuan penghentian penyelidikan, menyampaikan pemberitahuan bahwa perkara yang PEMOHON laporkan belum memenuhi unsur-unsur dugaan tindak pidana fitnah dan atau memberi keterangan palsu, sehingga laporan saudara belum bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan.
30. Bahwa bisa dilihat dalam SP2HP yang disampaikan TERMOHON 1 kepada PEMOHON, bahwa dalam melakukan penyelidikan perkara ini, TERMOHON 1 tidak mendapatkan kendala sama sekali. Akan tetapi pada tanggal 31 Oktober 2018, PEMOHON datang menghadap TERMOHON 1 menanyakan terkait penanganan perkara tersebut. Pada saat itu TERMOHON 1 mengindikasikan pengaduan tersebut akan ditutup dengan alasan sudah terjadi perdamaian antara PEMOHON dan Yayasan Eka Harap pada tanggal 30 Mei 2018. Bahwa terkait permasalahan tersebut, PEMOHON menyampaikan dan menjelaskan permasalahan tersebut, melalui surat tanggal 20 Desember 2018 kepada TERMOHON 1 perihal kronologis atau rangkaian peristiwa pidana yang dialami Ns. Norlita Febriani, M.Kep. sehingga melaporkan ke Polres Palangka Raya, PEMOHON menjelaskan secara rinci dan jelas permasalahan yang dialami oleh PEMOHON baik permasalahan dimulai dengan surat PEMOHON ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya tahun 2015 sampai PEMOHON menjadi Terdakwa di Persidangan serta PEMOHON menjelaskan terkait perdamaian yang dilakukan pada tanggal 30 Mei 2018 di STIKES Eka Harap Palangka Raya, dimana surat tersebut PEMOHON tembuskan kepada TERMOHON 2 dan TERMOHON 3. Bersama surat tersebut, PEMOHON sampaikan bukti-bukti atau dokumen atau surat sebagai berikut:
- 1) Surat Ketua STIKES Eka Harap Palangka Raya melalui surat nomor: 2579/STIKES-EH/Kepeg/X/2017 tertanggal 7 Oktober 2017 perihal permintaan salinan kontrak kerja.
 - 2) Surat Keputusan Ketua Yayasan Eka Harap Palangka Raya Nomor: 039/YEH/Pend/V/2011 Tentang Penetapan Dosen Tetap STIKES Eka Harap Palangka Raya
 - 3) Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Eka Harap Palangka Raya Nomor: 1519 A/STIKes-EH/PEND/S1 Kep/IX/2014 Tentang Penetapan Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap Prodi S1 Keperawatan STIKES Eka Harap Palangka Raya Semester Ganjil (I, III, V, VII) Tahun Akademik 2014/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat pengunduran diri tertanggal 19 Agustus 2015 perihal Pengunduran diri sebagai Kepala Bagian Penelitian, Pengembangan dan Pelatihan di Stikes Eka Harap Palangka Raya.
- 5) Surat Peringatan dari Ketua STIKES Eka Harap Palangka Raya nomor: 3523/STIKES-EH/Kepeg/XI/2015
- 6) Berita acara serah terima jabatan
- 7) Surat Ketua STIKES Eka Harap Palangka Raya nomor: 3325/STIKES-EH/Kepeg/X/2015 tertanggal 31 Oktober 2015 perihal permohonan cuti tahunan
- 8) Surat Ketua STIKES Eka Harap Palangka Raya nomor: 3352 /STIKES-EH/Kepeg/XI/2015 tertanggal 9 November 2015 perihal surat peringatan
- 9) Surat Ketua STIKES Eka Harap Palangka Raya melalui surat nomor: 3523/STIKES-EH/Kepeg/XI/2015 tertanggal 16 November 2015 perihal peringatan kedua
- 10) Surat Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya nomor: 967/Bid-HISPKK-01/Sosnaker/X/2015 perihal Panggilan
- 11) Surat Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya nomor: 983/Bid-HISPKK-01/Sosnaker/X/2015 perihal Panggilan Tentang Pencemaran nama baik Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya
- 12) Surat Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya nomor: 1026/Bid-HISPKK-01/Sosnaker/X/2015 perihal Panggilan
- 13) Surat Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya nomor: 1026/Bid HISPCK-01/Sosnaker/X/2015 Perihal Panggilan II Tentang Pencemaran nama baik Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya
- 14) Surat Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya nomor: /Bid HISPCK-01/Sosnaker/X/2015 Perihal Panggilan III serta rapat dengan Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya yang ditandatangani oleh Magiskar, SH.I
- 15) Surat Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya nomor: 1038/Bid HISPCK-01/Sosnaker/X/2015 perihal Panggilan III
- 16) Surat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Nomor: 1013/Bid-HISPCK-01/Sosnaker/X/2015 Perihal Undangan Rapat
- 17) Surat Pengantar Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya nomor: 1063/Bid HISPCK-01/Sosnaker/X/2015 tentang Hasil Rapat tentang Pengaduan Ns. Norlita Febriani, M.Kep dan Yuliantie, S.Kep.,Ns. Terhadap STIKes dan Yayasan Eka Harap Palangka Raya serta Pelayanan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya.

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Surat Ketua Yayasan Eka Harap melalui surat nomor: 010/YEH/Kepeg/VI/2017 tertanggal 22 Juni 2017 perihal jawaban surat tgl 9 Juni 2017
- 19) Surat Ketua STIKES Eka Harap Palangka Raya melalui surat nomor: 2579/STIKES-EH/Kepeg/X/2017 tertanggal 7 Oktober 2017 perihal permintaan salinan kontrak kerja.
- 20) Surat Keputusan Ketua Yayasan Eka Harap Palangka Raya Nomor: 039/YEH/Pend/V/2011 Tentang Penetapan Dosen Tetap STIKES Eka Harap Palangka Raya
- 21) Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Eka Harap Palangka Raya Nomor: 1519 A/STIKes-EH/PEND/S1 Kep/IX/2014 Tentang Penetapan Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap Prodi S1 Keperawatan STIKES Eka Harap Palangka Raya Semester Ganjil (I, III, V, VII) Tahun Akademik 2014/2015.
- 22) Surat pengunduran diri tertanggal 19 Agustus 2015 perihal Pengunduran diri sebagai Kepala Bagian Penelitian, Pengembangan dan Pelatihan di Stikes Eka Harap Palangka Raya.
- 23) Surat Peringatan dari Ketua STIKES Eka Harap Palangka Raya nomor: 3523/STIKES-EH/Kepeg/XI/2015
- 24) Berita acara serah terima jabatan
- 25) Surat Ketua STIKES Eka Harap Palangka Raya nomor: 3325/STIKES-EH/Kepeg/X/2015 tertanggal 31 Oktober 2015 perihal permohonan cuti tahunan
- 26) Surat Ketua STIKES Eka Harap Palangka Raya nomor: 3352 /STIKES-EH/Kepeg/XI/2015 tertanggal 9 November 2015 perihal surat peringatan
- 27) Surat Ketua STIKES Eka Harap Palangka Raya melalui surat nomor: 3523/STIKES-EH/Kepeg/XI/2015 tertanggal 16 November 2015 perihal peringatan kedua
- 28) Surat Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya nomor: 967/Bid-HISPKK-01/Sosnaker/X/2015 perihal Panggilan
- 29) Surat Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya nomor: 983/Bid-HISPKK-01/Sosnaker/X/2015 perihal Panggilan Tentang Pencemaran nama baik Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya
- 30) Surat Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya nomor: 1026/Bid-HISPKK-01/Sosnaker/X/2015 perihal Panggilan
- 31) Surat Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya nomor: 1026/Bid HISPKK-01/Sosnaker/X/2015 Perihal Panggilan II Tentang

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencemaran nama baik Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya
- 32) Surat Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya nomor: /Bid HISPKK-01/Sosnaker/X/2015 Perihal Panggilan III serta rapat dengan Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya yang ditandatangani oleh Magiskar, SH.I
- 33) Surat Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya nomor: 1038/Bid HISPKK-01/Sosnaker/X/2015 perihal Panggilan III
- 34) Surat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Nomor: 1013/Bid-HISPKK-01/Sosnaker/X/2015 Perihal Undangan Rapat
- 35) Surat Pengantar Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya nomor: 1063/Bid HISPKK-01/Sosnaker/X/2015 tentang Hasil Rapat tentang Pengaduan Ns. Norlita Febriani, M.Kep dan Yuliantie, S.Kep.,Ns. Terhadap STIKes dan Yayasan Eka Harap Palangka Raya serta Pelayanan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya.
- 36) Surat Ketua Yayasan Eka Harap melalui surat nomor: 010/YEH/Kepeg/VI/2017 tertanggal 22 Juni 2017 perihal jawaban surat tgl 9 Juni 2017
31. surat panggilan dari Polres Palangka Raya nomor: B/1245/XII/2015/Reskrim tanggal 10 Desember 2015 perihal permintaan klarifikasi
32. Surat Polres Palangka Raya surat nomor S.Pgl/168/VI/2016/Reskrim, panggilan sebagai Saksi
33. Surat Polres Palangka Raya surat nomor S.Pgl/185/VI/2016/Reskrim, panggilan sebagai
34. Surat Dakwaan Penuntut Umum nomor: No. Reg. Perkara: PDM-455/Plang/1016
35. Surat Tuntutan dengan nomor: No. REG. PERK.: PDM-455/Plang/1016
36. Surat Kopertis Wilayah XI nomor: 2326/K11.A/KL/2017 tertanggal 23 Oktober 2017 perihal klarifikasi lanjutan a.n. Ns. Norlita Febriani, M.Kep
37. Berita Acara Pertemuan dalam Rangka Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan (WASDALBIN) nomor 328/K11.A-3/BA/KL/2017
38. Surat kepada Kopertis Wilayah XI tertanggal 15 November 2017.
39. Surat koordinator Kopertis Wilayah XI nomor: 2632/K11.A/KL/2017 tertanggal 11 Desember 2017 perihal undangan
40. Berita Acara pertemuan dalam rangka Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan (WASDALBIN) tanggal 14 Desember 2017
41. Surat kepada Kopertis Wilayah XI tertanggal 16 Desember 2017
42. Surat Ketua Yayasan Eka Harap nomor: 03/YEH/Kepeg/II/2018 tertanggal 05 Januari 2018 tentang pemberhentian/Pemutusan Hubungan Kerja

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Surat tanggal 17 Februari 2018 perihal keberatan terhadap pemberhentian/pemutusan hubungan kerja oleh ketua yayasan Eka Harap
44. surat tertanggal 09 Mei 2018 dengan perihal keberatan terhadap pemberhentian/pemutusan hubungan kerja oleh Ketua Yayasan Eka Harap.
45. Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 3529/C1/HK/2018 tertanggal 23 April 2018 perihal undangan
46. Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 2326/A4.2/TU/2018 tertanggal 22 Mei 2018 perihal undangan.
47. Surat Perjanjian Perdamaian
48. SK Yayasan Eka Harap nomor 032 SK/YEH/10/2009 tentang Pengadaan, Pengangkatan, Pembinaan dan Penilaian Pegawai STIKES Eka Harap Palangka Raya.
49. Surat PIC Yayasan Eka Harap Nomor: 123/YEH/III/2017 perihal Pembayaran BPJS Kesehatan dengan nomor kartu 0001138478848 a.n Norlita Febriani
50. Surat Kepala BPJS Kesehatan nomor: 1337/VIII-06/0917 tertanggal 6 September 2017 perihal Tindak Lanjut Surat Permohonan Informasi Ibu Norlita Febriani
51. Surat Kepala BPJS Kesehatan nomor: 1579/VIII-06/1017 tertanggal 25 Oktober 2017 perihal Tindak Lanjut Surat Ibu Norlita Febriani tanggal 16 Oktober 2017
52. Surat Kepala BPJS Kesehatan Palangka Raya nomor: 999/VIII-06/0818 tertanggal 03 Agustus 2018 perihal jawaban atas permohonan rincian pembayaran iuran Program JKN-KIS
53. Surat kepala BPJS Ketenagakerjaan nomor: B/3430/102017 tertanggal 10 Oktober 2017 perihal tanggapan terkait permasalahan upah.
54. Rincian Saldo Jaminan Hari Tua sejak tahun 2010 sampai 2018
55. Surat pengaduan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI tertanggal 13 November 2015.
56. Surat Ketua Ombudsman RI nomor: 0236/SRT/0905.2017/AS.72/TIM.7/III/2018 tertanggal 7 Maret 2018 perihal pemberitahuan tindak lanjut dan penutupan laporan.
30. Bahwa melalui surat tanggal 20 Desember 2018 tersebut, PEMOHON sudah menyampaikan permohonan supaya PEMOHON bisa dilibatkan atau diikutsertakan dalam gelar perkara yang dilakukan oleh TERMOHON 1. Mengingat surat tersebut juga ditembuskan kepada TERMOHON 2 dan TERMOHON 3 maka permohonan tersebut juga diketahui oleh TERMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 dan TERMOHON 3. Akan tetapi permohonan PEMOHON tersebut tidak dijawab dan diabaikan oleh TERMOHON 1.

31. Bahwa berdasarkan surat Termohon 1 nomor: B/662/VIII/RES 1.18/2019/Reskrim tertanggal 19 Agustus 2019 perihal pemberitahuan penghentian penyelidikan, pada nomor 2 menyampaikan: “ bersama ini diberitahukan bahwa proses penyelidikan terhadap perkara yang saudara laporkan, Penyidik/ Penyidik Pembantu telah melakukan langkah-langkah yang maksimal, namun demikian hasil penyelidikan telah menyimpulkan bahwa perkara yang saudara laporkan tersebut belum memenuhi unsur-unsur dugaan tindak pidana fitnah dan atau memberi keterangan palsu, sehingga laporan saudara belum bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan maka untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkara saudara tersebut akan kami hentikan penyelidikannya”.

32. Bahwa untuk lebih memahami perkara yang PEMOHON sampaikan pengaduan kepada TERMOHON 1 tersebut, PEMOHON sampaikan duduk perkaranya, yaitu sebagai berikut:

a. Bahwa sebelumnya PEMOHON ditetapkan menjadi tersangka oleh TERMOHON 1 dalam tindak pidana fitnah/menista dengan tulisan yang dilaporkan oleh Dra. Mariaty Darmawan, MM. (Ketua STIKES Eka Harap Palangka Raya) karena telah membuat surat pengaduan kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota dengan perihal pengaduan terhadap pelanggaran hak karyawan di STIKES Eka Harap Palangka Raya pada tanggal 8 September 2015 yang pada intinya menyampaikan permasalahan yang dialami di STIKES Eka Harap Palangka Raya yaitu permasalahan kontrak kerja/perjanjian kerja, pangkat dan golongan tidak jelas, dan pembayaran BPJS Kesehatan. Surat pengaduan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya sehingga PEMOHON dan Yuliantie menyampaikan surat pengaduan kepada Walikota Palangka Raya melalui surat tanggal 8 Oktober 2015 dengan pengaduan terhadap STIKES dan Yayasan Eka Harap dan Pelayanan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, yang pada intinya menyampaikan permasalahan yang dialami di STIKES Eka Harap Palangka Raya terkait permasalahan kontrak kerja/perjanjian kerja, pangkat dan golongan tidak jelas, dan pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Bahwa terkait surat pengaduan PEMOHON dan Yuliantie ke Walikota Palangka Raya telah

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Plk



- ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kota Palangka Raya dengan diadakan rapat pada tanggal 27 Oktober 2015 di Ruang Sekretaris Daerah kantor Walikota Palangka Raya yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya dan dihadiri PEMOHON, Yuliantie, 2 (dua) perwakilan Yayasan Eka Harap/STIKES Eka Harap Palangka Raya, 3 (tiga) perwakilan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, 3 (tiga) dari Kantor Walikota Palangka Raya dan kesimpulan hasil rapat yaitu menyatakan **bahwa simpulan hasil rapat koordinasi yaitu permasalahan tersebut diserahkan kepada Yayasan Eka Harap Palangka Raya, dengan cara dimusyawarahkan untuk mencapai mupakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.** Bahwa hasil rapat tersebut tidak pernah dilaksanakan baik oleh Yayasan Eka Harap maupun STIKES Eka Harap Palangka Raya.
- b. Bahwa PEMOHON diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palangka Raya LILIWATI, SH. dengan Dakwaan telah melakukan pengaduan palsu kepada penguasa sebagaimana diatur dalam pasal 317 KUHP.
 - c. Bahwa para terlapor yaitu 1) Maria Adelheid Ensia, M.Kes.; 2) Mariaty A. Sangkai, M.Kes.; 3) Ns. Vina Agustina, M.Kep., ; 4) Magiskar, SH.I., PEMOHON merupakan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palangka Raya LILIWATI, SH. sebagai saksi di Persidangan tersebut dengan Terdakwa PEMOHON.
 - d. Bahwa kesaksian saksi-saksi di persidangan yang terdapat pada Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum nomor: Reg. Perkara: PDM-455/Plang/1016 An. Terdakwa Ns. Norlita Febriani, M.Kep. Als Ebi Binti Zulkifli (halaman 2) dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor 637/Pid.B/2016/PN.Pik dengan terdakwa Ns. Norlita Febriani, M.Kep. tanggal 21 Maret 2017 (halaman 6) , kesaksian saksi-saksi yaitu Maria Adelheid Ensia, M.Kes., Mariaty A. Sangkai, M.Kes., Ns. Vina Agustina, M.Kep. dan Magiskar, SH.I, tersebut menyatakan pada intinya surat PEMOHON kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya dan kepada Walikota Palangka Raya tersebut memfitnah dengan tulisan tentang Yayasan Eka Harap Palangka Raya tentang kontrak kerja yang melanggar UU Ketenagakerjaan, kenaikan pangkat yang tidak jelas serta BPJS Kesehatan Pegawai sangat tidak jelas dan surat tersebut oleh terdakwa dikirimkan juga ke Walikota

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Pik



Palangka Raya serta tuduhan yang dilontarkan oleh terdakwa melalui surat pengaduan yang dikirimkan kepada Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Palangka Raya dan kepada Walikota Palangka Raya tersebut sangat tidak benar karena kontrak kerja tidak ada melanggar UU Ketenagakerjaan tentang syahnya perjanjian kerja serta kenaikan pangkat jelas sesuai dengan aturan kedinasan dan berlaku umum dan BPJS Kesehatan pegawai jelas sesuai edaran dan kewajiban yang ditentukan pemerintah.

33. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor 637/Pid.B/2016/PN.Plk dengan terdakwa Ns. Norlita Febriani, M.Kep. tanggal 21 Maret 2017 yang amar putusannya:

- 1) Menyatakan terdakwa Ns. NORLITA FEBRIANI, M. Kep. Alias EBI Bin ZULKIFLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "dengan sengaja mengajukan pengaduan palsu kepada penguasa secara tertulis tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang".
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ns. NORLITA FEBRIANI, M.kep. Alias EBI Bin ZULKIFLI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- 3) Memerintahkan terdakwa segera ditahan.
- 4) Menetapkan barang bukti berupa: 4 (empat) lembar surat pengaduan Sdri. Ns. NORLITA FEBRIANI, M.kep. Alias EBI Bin ZULKIFLI, tanggal 8 September 2015 terhadap STIKES Eka Harap Palangka Raya yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 5) Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

34. Atas putusan tersebut, PEMOHON mengajukan upaya hukum Banding.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya nomor:

27/Pid/2017/PT Plk tanggal 23 Mei 201, yang amar putusannya:

- 1) Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor 637/Pid.B/2016/PN.Plk dengan terdakwa Ns. Norlita Febriani, M.Kep. tanggal 21 Maret 2017 yang dimintakan banding.

MENGADILI SENDIRI

- 1) Menyatakan Terdakwa Ns. Norlita Febriani, M.Kep, als Ebi Binti Zulkifli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;



- 3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 - 4) Menetapkan barang berupa: 4 (empat) lembar surat pengaduan Sdri. Ns. Norlita Febriani, M.Kep, als Ebi Binti Zulkifli, tanggal 8 September 2015 terhadap STIKES Eka Harap Palangka Raya yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 5) Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, kepada Negara.
35. Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum LILIWATI, SH mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor: 905 K/Pid/2017 tanggal 19 Oktober 2017, yang amar putusannya: Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALANGKA RAYA tersebut; Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat Peradilan dan pada tingkat Kasasi kepada Negara.
36. Bahwa berdasarkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, PEMOHON tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh JPU LILIWATI, SH dan substansi/isi surat PEMOHON baik kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya dan Walikota Palangka Raya merupakan fakta yang sebenarnya terjadi di STIKES Eka Harap Palangka Raya.
37. Bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut (Terlapor) di Persidangan tersebut telah merugikan PEMOHON sebagai terdakwa waktu itu yaitu PEMOHON diputuskan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dan PEMOHON merasa Saksi-saksi tersebut telah bersaksi yang tidak sebenarnya pada persidangan di Pengadilan Negeri Palangka Raya dan menuduh PEMOHON menyampaikan hal yang tidak benar kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya dan Walikota Palangka Raya sehingga PEMOHON merasa atas tuduhan tersebut kehormatan dan nama baik PEMOHON dicemarkan. Sebelum bersaksi, Para saksi (terlapor) disumpah terlebih dahulu. Dengan alasan tersebut, akhirnya PEMOHON memutuskan melaporkan Saksi Ns. Vina Agustina, M.Kep., Saksi Maria Adelheid Ensia, M.Kes., Saksi Mariaty A. Sangkai, M.Kes. dan Saksi Magiskar, SH.I tentang dugaan tindak pidana fitnah dan kesaksian palsu kepada TERMOHON 1.
38. Berdasarkan dasar atau fakta-fakta yang sudah PEMOHON uraikan di atas, PEMOHON akan menguraikan alasan dan dasar PEMOHON mengajukan



Praperadilan atas Penghentian Penyelidikan yang dilakukan oleh TERMOHON 1 karena penghentian Penyelidikan yang dilakukan oleh TERMOHON 1 sudah tidak sah karena Penghentian Penyelidikan tersebut sudah tidak sesuai dengan KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dasar-dasarnya sebagai berikut:

a. Pembuatan PARA TERLAPOR merupakan tindak pidana

- 0) Bahwa perbuatan PARA TERLAPOR tersebut yaitu pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menyatakan bahwa surat PEMOHON kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya pada tanggal 8 September 2015 (sebagai barang bukti di persidangan) memfitnah dengan tulisan tentang Yayasan Eka Harap Palangka Raya tentang kontrak kerja yang melanggar UU Ketenagakerjaan, kenaikan pangkat yang tidak jelas serta BPJS Kesehatan Pegawai sangat tidak jelas dan surat tersebut oleh terdakwa dikirimkan juga ke Walikota Palangka Raya serta tuduhan yang dilontarkan oleh PEMOHON melalui surat pengaduan yang dikirimkan kepada Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Palangka Raya dan kepada Walikota Palangka Raya tersebut sangat tidak benar karena kontrak kerja tidak ada melanggar UU Ketenagakerjaan tentang syahnya perjanjian kerja serta kenaikan pangkat jelas sesuai dengan aturan kedinasan dan berlaku umum dan BPJS Kesehatan pegawai jelas sesuai edaran dan kewajiban yang ditentukan pemerintah.
- 1) Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap menyatakan bahwa PEMOHON tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum LILIWATI, SH. serta substansi pengaduan tersebut merupakan fakta yang terjadi di STIKES Eka Harap Palangka Raya sehingga tidak ada memfitnah atau melaporkan yang tidak benar kepada penguasa.
- 2) Bahwa pada saat bersaksi tersebut, PARA TERLAPOR memberikan kesaksian di bawah sumpah karena sebelum bersaksi PARA TERLAPOR bersumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- 3) Bahwa perbuatan PARA TERLAPOR tersebut sudah termasuk perbuatan pidana dan sudah memenuhi unsur-unsur pasal 310 KUH Pidana dan pasal 242 KUH Pidana.

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Akan tetapi dalam (SP2HP) nomor: B/643/VIII/RES.1.18/2018/Reskrim tanggal 12 Agustus 2019, TERMOHON 1 menyampaikan kesimpulan/pendapat yang hanya didasarkan pada pemeriksaan ahli bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi di pengadilan bukanlah dalam arti sengaja, bermaksud agar keterangan yang diberikan tersebut akan tersiar atau diketahui orang banyak karena apa yang disampaikan tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Hakim. Sedangkan dalam perkara ini, berbohong tidaknya seorang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di Pengadilan, sepenuhnya ditentukan oleh Hakim di Sidang Pengadilan, Hakim berwenang menilai setiap keterangan yang diberikan saksi. Hakim pula yang berwenang mengeluarkan penetapan apakah saksi yang berbohong tersebut diproses atau tidak.
- 5) Bahwa Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 26 KUHAP yang berbunyi: *"saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri"*.
- 6) Bahwa berdasarkan pengertian tersebut TERMOHON 1 sebagai penegak hukum sangat mengetahui bahwa tidak sembarangan seseorang bisa menjadi saksi dalam perkara pidana karena dengan persyaratan bahwa perkara pidana tersebut harus ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
- 7) Bahwa sejak tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON 1, saksi-saksi tersebut sudah mengetahui alasan dan dasar mengapa ia dipanggil oleh TERMOHON 1 sebagai saksi. Karena sesuai dengan pasal 112 ayat (1) KUHAP bahwa penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa. Apakah TERMOHON 1 sewaktu melakukan penyidikan perkara dengan PEMOHON sebagai tersangka tidak melihat kualitas saksi-saksi yang dipanggil dan asal ada saksi saja?
- 8) Bahwa PARA TERLAPOR tersebut sangat mengetahui bahwa dia akan menjadi saksi dan yang diharapkan para terlapor tersebut



bersaksi yang sebenarnya apa ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, tidak lain dan tidak bukan adalah kebenaran. Akan tetapi yang menjadi permasalahan bahwa para terlapor tersebut tidak menyampaikan kebenaran di persidangan.

- 9) Bahwa para terlapor tersebut mengetahui sebagai saksi dan bukan kebetulan dipanggil ke persidangan. bahwa pertanyaan dari Penuntut Umum, penasihat hukum maupun hakim tidak melenceng dari perkara yang diperiksa dan juga hanya seputar pengetahuan saksi terhadap perkara tersebut.
- 10) Bahwa TERMOHON 1 sesuai dengan pasal 5 ayat (1) UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang salah satu perannya adalah penegakan hukum dan merupakan tugasnya melakukan penyelidikan dan penyidikan semua tindak pidana, sudah pasti sangat terbiasa dengan KUHAP serta memahami asas-asas yang terkandung di dalamnya.
- 11) Bahwa asas-asas hukum pidana yang dianut KUHAP salah satunya sidang pemeriksaan Pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur lain dalam undang-undang. Asas tersebut tertuang dalam pasal 19 ayat (1) UU nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi: "*sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain*". Sehingga karena pemeriksaannya terbuka untuk umum maka kesaksian PARA TERLAPOR tersebut sudah pasti menyebar kepada khalayak ramai.
- 12) Bahwa seperti kesimpulan/pendapat TERMOHON 1 bahwa dalam perkara ini berbohong atau tidaknya seorang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di Pengadilan sepenuhnya ditentukan oleh Hakim dan Hakim pula yang berwenang menilai setiap keterangan yang diberikan saksi.
- 13) Bahwa pasal 174 ayat (2) bukan satu-satunya cara untuk melakukan penuntutan terhadap saksi sumpah palsu di sidang pengadilan. Pasal 174 dibentuk dengan maksud antara lain:
 - Sebagai bentuk tekanan psikologis yang diberikan oleh hakim pada saksi agar memberikan keterangan yang benar (ayat (1), ditujukan agar saksi memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Kalau peringatan semacam itu tidak diindahkan, barulah sifat tekanan psikologis tadi dapat berubah menjadi kenyataan.



- Penanganan atas dugaan sumpah palsu yang melalui perintah hakim ini dianggap sebagai perkecualian dari penanganan perkara penyidikan dan penuntutan dari biasanya. Tidak boleh dianggap pasal 174 ini menghapuskan cara penanganan perkara seperti penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana ketentuan KUHAP (Adami Chazawi dan Ardi Ferdian: 2014: 21).
- 14) Bahwa untuk kesaksian palsu di persidangan Pengadilan, ketika tidak ada penetapan dari Hakim tentang memberikan keterangan palsu. Maka bisa dilakukan pelaporan atau pengaduan kepada pejabat penyidikan khusus tentang dugaan sumpah palsu tersebut secara terpisah dengan perkara yang sedang disidangkan. Proses penanganannya dilakukan seperti pada umumnya terhadap laporan atau pengaduan dengan tindak pidana oleh masyarakat. (Adami Chazawi dan Ardi Ferdian: 2014: 20).
- 15) Jadi, sumpah palsu tersebut tidak harus berdasarkan penetapan hakim sehingga seharusnya pengaduan PEMOHON tersebut merupakan tindak pidana dan seharusnya segera ditingkatkan ke Penyidikan.
- b. Bahwa TERMOHON 1 sudah mengabaikan dan melanggar prinsip-prinsip penyelidikan/penyidikan perkara seperti yang tertuang dalam Peraturan Kapolri nomor: 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana antara lain legalitas, prosedural, akuntabel, profesional, transparan, responsive, efisien dan efektif serta memperhatikan hak pelapor dan pengadu, hak asasi manusia, asas persamaan di muka hukum, asas legalitas dan memperhatikan etika profesi kepolisian.
 - 1) Bahwa PEMOHON sudah memohon bisa diikutsertakan dalam gelar perkara yang dilakukan oleh TERMOHON 1 baik secara lisan kepada penyidik maupun kepada Kasatreskrim Polres Palangka Raya. Permohonan ikut serta dalam gelar perkara tersebut PEMOHON sampaikan supaya PEMOHON bisa melihat kegiatan yang sudah dilakukan penyidik dan kesulitan atau hambatan yang dialami oleh Penyidik dalam melakukan Penyelidikan.
 - 2) Bahwa dasar atau alasan PEMOHON meminta ikut gelar perkara yaitu berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Plk



Manajemen Penyidikan yaitu pasal 68 dan pasal 71 ayat (1) huruf a dan peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana, pasal 18 huruf a.

- 3) Bahwa berdasarkan peraturan tersebut sangat mungkin PEMOHON ikut gelar perkara yang dilaksanakan oleh TERMOHON 1.
- 4) Bahwa PEMOHON sudah meminta diikutsertakan dalam gelar perkara tersebut juga PEMOHON sampaikan melalui surat tanggal 20 Desember 2018 dengan perihal kronologis atau rangkaian peristiwa pidana yang di alami Ns. Norlita Febriani, M.Kep. sehingga melaporkan ke Polres Palangka Raya dimana surat tersebut disampaikan juga kepada TERMOHON 2 dan TERMOHON 3.
- 5) Bahwa PEMOHON sudah menyampaikan komplain atau keluhan kepada TERMOHON 2 (Irwasda Polda Kalteng) terkait penanganan pengaduan PEMOHON di TERMOHON 1 melalui surat tanggal 1 Juli 2019 perihal mohon perlindungan hukum terhadap penanganan perkara sesuai dengan pengaduan 1) surat pengaduan tanggal 26 September 2018 perihal pengaduan tentang dugaan tindak pidana fitnah dan kesaksian palsu dengan terlapor Dra. Mariaty Darmawan, MM dan 2) surat pengaduan tanggal 26 September 2018 perihal pengaduan tentang dugaan tindak pidana fitnah dan kesaksian palsu dengan terlapor Maria Adelheid Ensia, M.Kes., Mariaty A. Sangkai, M.Kes. Ns. Vina Agustina, M.Kep., Magiskar, SH.I. Surat tersebut juga disampaikan juga kepada TERMOHON 3. Bahwa dalam surat tersebut PEMOHON kembali sampaikan permohonan untuk bisa mengikuti gelar perkara. Akan tetapi permohonan PEMOHON tersebut tidak pernah dijawab oleh TERMOHON 1 maupun TERMOHON 2, tetapi permohonan tersebut diabaikan dan tidak digubris oleh TERMOHON 1, TERMOHON 2 dan TERMOHON 3 yaitu dengan TERMOHON 1 gelar perkara pada tanggal 30 Juli 2019 tanpa mengikutsertakan PEMOHON.
- 6) Bahwa dalam penyelidikan perkara yang PEMOHON sampaikan tersebut, TERMOHON 1, TERMOHON 2 dan TERMOHON 3 sudah tidak melaksanakan atau menjalankan atau menjunjung tinggi asas Penyidikan yaitu asas tujuan, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas proporsionalitas, asas responsive, asas kredibilitas dan asas kerahasiaan seperti yang tertuang dalam peraturan Kapolri nomor 15



tahun 2006 tentang Kode Etik Penyidik maupun peraturan-peraturan yang lainnya.

- c. Bahwa TERMOHON 1 dalam melakukan penyelidikan sudah tidak melaksanakan ketentuan KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 1) Bahwa menurut PEMOHON, TERMOHON 1 tidak dengan serius melakukan penyelidikan perkara yang PEMOHON laporkan dan mengabaikan KUHAP dan peraturan perundangan yang lainnya dalam melakukan penyelidikan perkara yang PEMOHON sampaikan.
 - 2) Bahwa berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: "Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa.
 - 3) Bahwa PEMOHON sudah menyampaikan kepada TERMOHON 1 melalui surat tanggal 20 Desember 2018 perihal kronologis atau rangkaian peristiwa pidana yang dialami oleh Ns. Norlita Febriani, M.Kep. sehingga melaporkan ke Polres Palangka Raya, PEMOHON sudah menyampaikan kepada TERMOHON 1 bahwa saksi-saksi yang melihat, mendengar dan mengalami suatu perkara pidana tersebut yaitu:
 - 1) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa perkara PEMOHON dulu
 - 2) Panitera
 - 3) Jaksa Penuntut Umum LILIWATI, SH
 - 4) Penyidik Unit II Satreskrim Polres Palangka Raya
 - 5) Pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya
 - 6) Biro Hukum Kota Palangka Raya
 - 7) Pihak Kopertis Wilayah XI Kalimantan
 - 8) Pihak Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
 - 9) Pihak BPJS Kesehatan
 - 10) Pihak Yayasan Eka Harap
 - 4) Bahwa TERMOHON 1 hanya memanggil saksi yang PEMOHON ajukan dalam perkara ini yaitu Yuliantie dan tidak ada memanggil saksi-saksi yang PEMOHON sampaikan dalam surat tanggal 20 Desember 2018 tersebut serta saksi-saksi yang sudah dipanggil seperti yang disampaikan dalam surat-surat SP2HP yang disampaikan TERMOHON 1 kepada PEMOHON.
 - 5) Bahwa PEMOHON akan sampaikan dasar atau alasan PEMOHON menyatakan TERMOHON 1 tidak memanggil saksi-saksi maupun Ahli seperti yang disampaikan kepada PEMOHON serta TERMOHON 1



juga tidak pernah melakukan koordinasi dengan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya dan Kejaksaan Negeri Palangka Raya, sebagai berikut:

- a) Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) peraturan Kapolri nomor 21 tahun 2011 tentang informasi penyidikan, Pasal 11 ayat (1) berbunyi
"informasi penyidikan melalui surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a, diberikan dalam bentuk SP2HP yang disampaikan kepada:
(a) Pelapor/pengadu atau keluarga; dan
(b) Pimpinan atau atasan tersangka, khusus bagi tersangka berstatus sebagai pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, dan penyelenggara negara lainnya.

Pasal 11 ayat (2) berbunyi:

"SP2HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
(a) Pokok perkara;
(b) Tindakan yang telah dilaksanakan penyidik dan hasilnya; dan
(c) Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam penyidikan.

Pasal 11 ayat (3) berbunyi :

"informasi penyidikan yang disampaikan kepada pelapor/pengadu atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertujuan agar pelapor/pengadu atau keluarga:

- a) Mengikuti dan mengetahui perkembangan penyidikan atas laporan/pengaduan perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik; dan
b) Percaya bahwa penyidik telah menindaklanjuti laporan/pengaduan dengan benar dan sungguh-sungguh.
- b. Bahwa berdasarkan SP2HP yang disampaikan TERMOHON 1 kepada PEMOHON yaitu :
- a) Surat SP2HP nomor B/760/X/RES.1.18/2018/Reskrim tanggal 18 Oktober 2018
b) Surat SP2HP nomor B/813/XI/RES.1.18/2018/Reskrim tanggal 16 November 2018
c) Surat SP2HP nomor B/107/III/RES.1.18/2019/Reskrim tanggal 12 Februari 2019
d) Surat SP2HP nomor B/643/VIII/RES.1.18/2019/Reskrim tanggal 12 Agustus 2019
e) Surat pemberitahuan penghentian penyelidikan nomor B/662/VIII/RES.1.18/2019/Reskrim tanggal 19 Agustus 2019



- c. Bahwa berdasarkan surat-surat yang disampaikan oleh TERMOHON 1 kepada PEMOHON tersebut sangat jelas bahwa penyidik menindaklanjuti laporan/pengaduan PEMOHON dengan tidak bersungguh-sungguh.
 - d. Bahwa sesuai dengan pasal 11 ayat (2) peraturan Kapolri nomor 21 tahun 2011 tentang informasi penyidikan, bahwa SP2HP sukurang-kurangnya memuat pokok perkara, tindakan yang telah dilaksanakan penyidik dan hasilnya dan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam penyidikan. Bisa dilihat dari SP2HP yang diberikan kepada PEMOHON, TERMOHON 1 tidak ada sama sekali menyampaikan hasil penyelidikan yang telah dilakukan contohnya hasil pemeriksaan saksi-saksi yang telah dipanggil oleh penyidik, hasil koordinasi dengan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya dan hasil koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Palangka Raya serta TERMOHON 1 juga tidak ada sama sekali menyampaikan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam penyidikan.
 - e. Bahwa TERMOHON 1 menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap Ahli, akan tetapi TERMOHON 1 tidak mau menyebutkan nama Ahli yang diperiksa oleh TERMOHON 1.
 - f. Bahwa terjadi ketidaksinkronan tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON 1 sehingga PEMOHON menyimpulkan bahwa Saksi-saksi yang disampaikan oleh TERMOHON 1 yang sudah diperiksa (kecuali Yuliantie) tidak pernah diperiksa oleh TERMOHON 1 serta TERMOHON 1 juga tidak ada sama sekali melakukan koordinasi dengan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, Kejaksaan Negeri Palangka Raya serta tidak ada melakukan pemanggilan Ahli. Hal tersebut dibuktikan dengan saksi-saksi yang dipanggil oleh TERMOHON 1 tidak ada hasilnya serta koordinasi dengan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya dan Kejaksaan Negeri Palangka Raya juga tidak ada. Serta Ahli yang menurut TERMOHON 1 sudah diminta keterangannya juga sebenarnya tidak ada karena TERMOHON 1 tidak menyebutkan nama saksi ahli tersebut dan kompetensi dan kualifikasi ahli tersebut dalam memberikan pendapat dalam perkara ini.
- 6) Bahwa terlihat jelas TERMOHON 1 juga tidak memberikan kesempatan sama sekali menanggapi atau menyampaikan fakta-fakta maupun bukti-bukti terhadap kesimpulan/pendapat dari TERMOHON



1 yang sudah menghentikan penyelidikan terhadap perkara yang PEMOHON laporkan. Hal tersebut dibuktikan dengan SP2HP nomor nomor B/643/VIII/RES.1.18/2019/Reskrim tanggal 12 Agustus 2019 diterima PEMOHON pada tanggal 13 Agustus 2019. Surat ketetapan tentang penghentian penyelidikan nomor: S.Tap/913.a/VIII/Res 1.18/2019/Reskrim, tanggal 15 Agustus 2019. Sedangkan Surat pemberitahuan penghentian penyelidikan nomor B/662/VIII/RES.1.18/2019/Reskrim tanggal 19 Agustus 2019 diterima oleh PEMOHON pada tanggal 19 Agustus 2019.

7) Berdasarkan fakta-fakta di atas, sudah sangat jelas TERMOHON 1 melakukan penyelidikan sudah menyimpang dari KUHP dan peraturan perundang-undangan.

39. Bahwa berdasarkan uraian di atas bahwa alasan TERMOHON 1 menutup pengaduan PEMOHON dengan alasan karena perkara yang PEMOHON laporkan belum memenuhi unsur-unsur dugaan tindak pidana. Sangat jelas TERMOHON 1 berkesimpulan seperti tersebut karena TERMOHON 1 belum memanggil dan memeriksa saksi-saksi yang benar-benar mendengar, melihat dan mengalami yang terjadi di persidangan yaitu Jaksa Penuntut Umum LILIWATI, SH, Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya. TERMOHON 1 juga tidak memeriksa bukti-bukti surat atau dokumen yang PEMOHON sudah sampaikan kepada TERMOHON 1.
40. Bahwa perkara yang PEMOHON adukan kepada TERMOHON 1 tersebut syarat akan berbagai kepentingan yaitu 2 (dua) orang yang PEMOHON laporkan (Maria Adelheid Ensia, M.Kes. dan Mariaty A. Sangkai, M.Kes.) merupakan petinggi STIKES Eka Harap Palangka Raya serta pensiunan PNS Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng sedangkan Magiskar, SH.I merupakan PNS aktif di bawah Pemerintah Kota Palangka Raya serta Ns. Vina Agustina, M.Kep. merupakan pejabat di STIKES Eka Harap Palangka Raya. Tempat kejadian perkara di Pengadilan Negeri Palangka Raya.
41. Bahwa walaupun PEMOHON sudah diputus tidak bersalah oleh Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, Kejaksaan Negeri Palangka Raya yang merupakan pengacara negara yang menurut hemat PEMOHON sangat mengerti hukum tetap menyatakan bahwa surat PEMOHON kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya pada tanggal 8 September 2015 telah medeskreditkan Yayasan Eka Harap dan STIKES Eka Harap Palangka Raya dan surat tersebut mencemarkan nama baik Dra. Mariaty Darmawan, MM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa walaupun ada TERMOHON 1 melakukan koordinasi dengan Pihak Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, maka hasilnya adalah supaya pengaduan PEMOHON harus dihentikan.
43. Bahwa PEMOHON hanya masyarakat biasa yang mencari keadilan di Negeri ini yang merupakan negara hukum dimana menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas, maka PEMOHON memohon:

1. Menerima permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pemberhentian penghentian Penyelidikan yang dilakukan oleh TERMOHON 1 terhadap pengaduan PEMOHON tanggal 26 September 2018 tentang dugaan tindak pidana fitnah dan kesaksian palsu dengan terlapor 1) Maria Adelheid Ensia, M.Kes., 2) Mariaty A. Sangkai, M.Kes., 3) Ns. Vina Agustina, M.Kep., dan 4) Magiskar, SH.I, TIDAK SAH dan tanpa dasar peraturan perundang-undangan.
3. Memerintahkan TERMOHON 1 segera menaikkan perkara ini ke Penyidikan dan menetapkan PARA TERLAPOR yaitu: 1) Maria Adelheid Ensia, M.Kes., 2) Mariaty A. Sangkai, M.Kes., 3) Ns. Vina Agustina, M.Kep., dan 4) Magiskar, SH.I, menjadi tersangka.
4. Memerintahkan TERMOHON 1 memanggil saksi-saksi yang belum dipanggil yaitu:
 - 1) Jaksa Penuntut Umum LILIWATI, SH.
 - 2) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yaitu ERWANTONI, SH, MH., ATOK DWI NUGROHO, SH., dan AGUS WINDANA, SH.
 - 3) Panitera/panitera pengganti JAYADI
 - 4) Biro Hukum Kota Palangka Raya pada Kantor Walikota Palangka Raya
 - 5) Pihak Yayasan Eka Harap
 - 6) Dra. Mariaty Darmawan, MM
 - 7) Wenna Araya
 - 8) Pihak BPJS Kesehatan
 - 9) Pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya
 - 10) Pihak Kopertis Wilayah XI Kalimantan
 - 11) Pihak Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
 - 12) Penyidik unit II satreskrim Polres Palangka Raya BRIPKA KUSWANTO
 - 13) Saksi-saksi lain yang terkait perkara ini.
5. Memerintahkan TERMOHON 1 segera menyelesaikan penyidikan perkara secara profesional, transparan, akuntabel, cepat dan tepat dan segera melimpahkan perkara kepada Kejaksaan Negeri Palangka Raya untuk dilakukan Penuntutan di Pengadilan.

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memerintahkan TERMOHON 2 dan TERMOHON 3 melakukan pengawasan secara profesional, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kapasitas, kualitas dan pengetahuan TERMOHON 1 dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana.
7. Memerintahkan TERMOHON 1, TERMOHON 2 dan TERMOHON 3 untuk patuh, tunduk dan berpedoman kepada KUHAP, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas hukum pidana.
8. Menghukum TERMOHON 1, TERMOHON 2 dan TERMOHON 3 membayar biaya perkara.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara ini dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa Permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir sendiri, sedangkan untuk Termohon 1, Termohon 2 dan Termohon 3 hadir kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon 1, Termohon 2 dan Termohon 3 mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa dalam konteks pelaksanaan tugas penegakkan hukum dari perspektif hukum formal, Kepolisian Negara Republik Indonesia selalu mentaati kaidah hukum positif yang berlaku sampai dengan saat ini diantaranya yaitu Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan hukum di internal Kepolisian diantaranya Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dan Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1, 2, 3, dan 4 Tahun 2014 tentang Prosedural Penyidikan Tindak Pidana. Sehingga sangat jelas bahwa norma-norma di atas merupakan batasan yang tegas, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan khususnya bagi Penyidik Polri yang sedang menangani suatu perkara yang diduga tindak pidana, yang mana Penyidik



Polri sebelum melakukan Penyidikan tindak pidana tentu didahului dengan tindakan penyelidikan;

- Bahwa tindakan penyelidikan oleh pejabat penyelidik mempunyai maksud dan tujuan mengumpulkan bukti atau bukti yang cukup agar dapat ditindaklanjuti dengan Penyidikan. Oleh karenanya jika diperhatikan dengan seksama, doktrin penyelidikan mempunyai arah untuk mewujudkan bentuk tanggung jawab kepada penyelidik, agar dapat dihindari tindakan penyelidik untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum dengan dampak merendahkan harkat martabat manusia, baik sebelum maupun pada saat akan dimulainya penegakan hukum;
- Apabila hal tersebut di atas tidak dipahami secara cermat dan hati-hati, maka seolah-olah penyelidikan merupakan sub atau bagian dari Penyidikan. Hal tersebut sesungguhnya tidak dapat dibenarkan karena prinsip dasar yang membedakan adalah bahwa pada tindakan Penyidikan telah ditemukan peristiwa pidana dan dari titik itulah dapat melekat upaya-upaya hukum yang bersifat memaksa dan berimplikasi pada perampasan kemerdekaan baik terhadap orang maupun benda/barang.

Selanjutnya, perkenankan pula kami menjawab permohonan Praperadilan dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

I. **Eksepsi**

Memohon agar Yang Mulia Hakim yang mengadili perkara ini menolak seluruh permohonan Praperadilan dari Pemohon berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Dalam Pasal 1 angka 10 KUHP secara tegas dijelaskan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :
 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
 2. Sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan Tersangka/Penyidik/Penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan;
 3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.



Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 77 KUHP bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP yaitu tentang :

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian atau rehabilitasi yang berhubungan dengan penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan.

Hal-hal mengenai obyek Praperadilan sebetulnya juga telah diatur secara *limitatif* dalam putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Nomor 130/PUU-XII/2015 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (1). Jika dicermati dengan seksama uraian permohonan Praperadilan yang intinya menganggap bahwa Penghentian Penyelidikan oleh Termohon adalah tidak sah menurut hukum, maka hal ini sudah di luar kewenangan dari Praperadilan atau tidak termasuk dalam obyek pemeriksaan Praperadilan atau dengan kata lain permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah ***error in objecto***, hal ini sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi Putusan **Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019** tanggal 15 April 2019, oleh karenanya gugatan permohonan Praperadilan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diuraikan bahwa esensi untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang belum beralasan untuk diterapkan, mengingat salah satu instrumen hukum untuk dapat dijadikan sebagai alat kontrol atau pengawasan adalah lembaga Praperadilan yang belum dapat 'bekerja' dikarenakan dalam tahap penyelidikan belum ada upaya paksa yang dapat berakibat adanya bentuk perampasan kemerdekaan baik orang maupun benda/barang.

Sementara itu, dalam tahap Penyidikan telah dimulai adanya penegakan hukum yang berdampak adanya upaya-upaya paksa berupa perampasan kemerdekaan terhadap orang atau benda/barang dan sejak pada tahap itulah sesungguhnya perlindungan hukum atas hak asasi manusia sudah relevan diberikan;

- b. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mencantumkan dalil-dalil angka 1 sampai dengan 34 tidak jelas bagian mana yang merupakan



legal standing Pemohon dan bagian mana yang merupakan *posita* yang melatarbelakangi permohonan, serta tidak mencantumkan *fundamentum petendi yang jelas*, ditambah lagi dengan ketidakjelasan isi dari *Petitum* permohonan dalam permohonannya. Sehingga dalam hal ini, Pemohon sengaja mengabaikan kaidah hukum yang berlaku yang mengharuskan sebuah *petitum* haruslah mempunyai landasan dalil-dalil (*posita*) yang tepat.

Kaidah tersebut telah tertuang pada Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia diantaranya adalah Putusan Mahkamah Agung RI No. 1854 K/Pdt/1984, tanggal 30 Juli 1987. Apabila kaidah tersebut tidak diindahkan, maka menurut hukum gugatan/permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- c. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mencantumkan Termohon 1, Termohon 2, dan Termohon 3 sebagai pihak-pihak yang dianggap memiliki hubungan hukum dengan Pemohon, padahal ketiga Termohon tersebut adalah satu institusi yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Termohon, Pemohon tidak memahami esensi korelasi sebuah gugatan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum yang 'dirasa' melanggar haknya dan merugikan dirinya. Padahal tidak serta merta semua orang/persona dapat menggugat orang lain. Pengajuan sebuah gugatan haruslah memiliki dasar yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi tergugat. Dalam Hukum Acara Perdata, penggugat adalah seorang yang 'merasa' bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang 'dirasa' melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Kata 'merasa' dan 'dirasa' oleh Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata,SH dalam bukunya "hukum acara perdata dalam teori dan praktek" hal. 3 kaitannya dalam memberikan penjelasan Pasal 1243 KUH Perdata dan Pasal 1365 KUH Perdata bahwa belum tentu yang bersangkutan (pihak Tergugat) sesungguhnya melanggar hak Penggugat. Jika demikian, maka dengan mengikutsertakan Termohon 2 dan Termohon 3 dalam permohonan Praperadilan sebagai pihak yang 'dirasa' adalah gugatan yang ***error in persona***, karena Termohon 2 dan



Termohon 3 sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Pemohon, sehingga gugatan permohonan Praperadilan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan Eksepsi di atas mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima Eksepsi dari Termohon.

II. Kronologis kejadian

Bahwa berawal pada bulan September 2015, Sdri. NORLITA FEBRIANI (Pemohon) mengirim surat ke Dinas Tenaga kerja dan Walikota Palangka Raya, yang isinya bahwa di tempat dia bekerja yaitu di STIKES Eka Harap ada beberapa pelanggaran, yaitu *pertama* masalah Kontrak kerja yang tidak sesuai dengan peraturan, *kedua* masalah kenaikan pangkat yang tidak jelas dan terakhir masalah BPJS yang dasar pembayarannya tidak sesuai. Karena pihak STIKES Eka Harap merasa apa yang disampaikan oleh sdr. NORLITA FEBRIANI tersebut tidak benar, kemudian pihak Stikes Eka Harap yang diwakili oleh Sdri. MARIATY DARMAWAN yang saat tersebut sebagai ketua Stikes Eka Harap melaporkan Sdri. NORLITA FEBRIANI dugaan Fitnah ke Polres Palangka Raya. Dengan putusan di Pengadilan Negeri dinyatakan bersalah dengan hukuman 4 bulan penjara, namun Sdri. NORLITA FEBRIANI banding dan hasilnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan menyatakan bahwa Sdri. NORLITA FEBRIANI tidak bersalah. Kemudian penuntut umum mengajukan Kasasi namun ditolak. Dengan putusan akhir tersebut Sdri. NORLITA FEBRIANI menganggap bahwa semua saksi yang dihadirkan dalam persidangan berbohong. Kemudian Sdri. NORLITA FEBRIANI melaporkan saksi saksi persidangan tersebut antara lain Sdri. Maria Adelheid E, Mariaty A. Sangkai, Vina Agustina dan Sdr, Magiskar dugaan Fitnah dan memberi keterangan Palsu di Pengadilan Negeri Palangka Raya.

III. JAWABAN

- a. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam permohonan Praperadilan terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan Praperadilan yang diajukan, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Termohon;
- b. Bahwa dalil Termohon dalam eksepsi di atas berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa dalil yang telah kami sampaikan dalam eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan Yang Mulia Hakim dalam pokok perkara ini.
- d. Bahwa Termohon tidak akan menjawab dan menanggapi satu persatu dalil-dalil permohonan Praperadilan karena sangat rancu dan tidak jelas, namun demikian tidak berarti Termohon membenarkan dalil-dalil tersebut akan tetapi Termohon akan menjawab hanya berdasar fakta-fakta yang terjadi dan berkaitan dengan hukum yang berlaku, sedangkan yang tidak ada kaitannya ataupun berkaitan dengan subyektifitas tidak akan Termohon jawab;
- e. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 38 huruf b yang menuduh Termohon sudah mengabaikan prinsip-prinsip Penyelidikan/Penyidikan perkara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana adalah tuduhan yang sangat tidak mendasar dan mengada-ada, terlebih Pemohon menuduh Termohon tidak serius dalam melakukan Penyelidikan serta mengabaikan KUH Acara Pidana;
- f. Bahwa Pemohon mendalilkan pada angka 38 halaman 20 yang meminta kepada Termohon untuk diikutsertakan dalam pelaksanaan gelar perkara di tahap Penyelidikan perkara *a quo* dengan mendasar pada Pasal 68 dan 71 ayat (1) huruf a Perkabareskrim No. 3 Tahun 2014 adalah dalil yang keliru, sehingga Termohon duga Pemohon tidak cermat dan sangat minim pengetahuan tentang ilmu hukum. Dapat kami jelaskan bahwa kedua Pasal tersebut bukan kewajiban bagi Termohon untuk mengikutsertakan Pemohon dalam gelar perkara, akan tetapi Pasal 68 mengatur tentang tata cara rekonstruksi/reka ulang bagi Penyidik sedangkan Pasal 71 ayat (1) huruf a mengatur tentang tujuan diadakan gelar perkara khusus, sedangkan perkara apa saja yang memerlukan gelar khusus tersendiri diatur dalam Perkap tersebut selama memenuhi kriteria sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a s/d h, sedangkan dalam konteks perkara *a quo* sangat jauh untuk dapat dikategorikan sebagai perkara khusus;
- g. Bahwa Pemohon tidak mengerti bahkan mungkin tidak memahami cara membaca peraturan hukum dalam hal ini yang didalilkan Pemohon yaitu Perkabareskrim No. 4 Tahun 2014 tentang SOP Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Pasal 18 huruf a, yang mana Pasal tersebut

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Plk



mengatur tentang metode pengawasan Penyidikan untuk perkara khusus yang sedang dilakukan Penyidikan, artinya pelaksanaan gelar perkara khusus tersebut saat perkara sudah pada tahap Penyidikan bukan tahap Penyelidikan, sehingga dalil Pemohon tersebut sangat tidak relevan dengan Perkabareskrim No. 4 Tahun 2014;

h. Untuk diketahui bagi Pemohon, bahwa dalam hal pelaksanaan gelar perkara khusus Penyidik dapat mengundang pelapor/terlapor dengan pertimbangan justru akan memperlancar proses Penyidikan, bukan sebaliknya atau justru menghambat Penyidikan, sekali lagi gelar dimaksud untuk perkara khusus yang sudah tahap Penyidikan dan frasa tersebut terdapat dalam Lampiran Perkabareskrim No. 4 Tahun 2014 huruf G tentang metode yang khusus mengatur Standar Operasional Prosedur Pengajuan Permohonan Persetujuan Tertulis Presiden, Mendagri Dan Gubernur Untuk Melakukan Tindakan Kepolisian Terhadap Pejabat Negara;

i. Bahwa menanggapi dalil Pemohon angka 13, 14, dan 15 yang Termohon duga bahwa Pemohon tidak mampu memahami penegasan dan perbedaan antara Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, sehingga perlu Termohon jelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa rumusan penyelidikan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP dan Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP, unsur yang mendasar adalah adanya tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan oleh karenanya penyelidik mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan tindakan lain. Lebih lanjut apabila dicermati dari seluruh unsur agar dapat terpenuhinya tindakan penyelidikan maka secara sederhana sesungguhnya dapat dipahami bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik yang menjadi batasan ruang lingkup tugas dan kewenangannya adalah terbatas pada tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa adanya laporan atau pengaduan yang diterima benar-benar memenuhi unsur adanya dugaan tindak pidana. Oleh karenanya yang terjadi sesungguhnya adalah tindakan penyelidik yang berupa tindakan permulaan yang pada dasarnya



hanyalah mencari dan mengumpulkan keterangan orang dan barang bukti untuk mendapatkan kesimpulan bahwa suatu peristiwa adalah tindak pidana;

2. Dari batasan tugas dan kewenangan penyelidik tersebut di atas dapat diukur bentangan rangkaian yang menjadi titik batasan kewenangan penyelidik apabila dikaitkan dengan status adanya sebuah peristiwa, apakah sudah mengandung adanya unsur-unsur peristiwa yang dapat dikatakan adanya peristiwa pidana ataukah belum. Batasan-batasan tersebut diperlukan guna memastikan bahwa sebuah peristiwa adalah peristiwa pidana dan oleh karenanya terhadap peristiwa tersebut sudah dapat dilekatkan adanya tindakan upaya paksa yang dibenarkan oleh undang-undang. Dengan kata lain, apabila oleh penyelidik suatu peristiwa telah dipastikan adalah peristiwa pidana maka proses yang harus dilanjutkan adalah dengan tindakan Penyidikan. Namun demikian, apabila yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu ternyata melalui tindakan penyelidikan tersebut tidak dapat ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana maka penyelidik dapat menghentikan penyelidikannya;
3. Bahwa rumusan Penyidikan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP tampak jelas batasan yang bersifat limitatif, bahwa Penyidikan adalah sebuah proses yang telah dimulai karena telah didahului atau ditemukan adanya tindak pidana. Adapun proses Penyidikan itu sendiri adalah untuk mengembangkan dugaan adanya tindak pidana yang telah ditemukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu akan membuat terang tentang tindak pidana yang diduga terjadi, dengan demikian penyidik menemukan tersangka yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karenanya dengan beberapa variabel tersebut dapat diidentifikasi bahwa dalam proses Penyidikan diperlukan adanya syarat yang bersifat absolut, yaitu diharuskan adanya dugaan tindak pidana yang telah ditemukan atau mendahului dan tindakan Penyidikan sendiri merupakan tindakan untuk melanjutkan dan mengembangkan dugaan adanya tindak pidana yang telah ada sebelumnya;



4. Bahwa oleh karena didasarkan dugaan adanya tindak pidana yang mendahului maka proses Penyidikan yang merupakan tindakan hukum yang berupa mengembangkan tindak pidana tersebut telah dapat dikatakan sebagai tindakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum. Dalam perspektif penegakan hukum inilah sesungguhnya telah berkaitan erat dengan sebuah proses yang berhubungan dengan subjek hukum (*subjectum litis*) yaitu pelaku yang diduga melakukan tindak pidana dan objek hukum tindak pidana (*objectum litis*) yaitu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena telah berkaitan dengan subjek hukum dan objek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan jenis tindak pidana yang dilakukan serta dalam rangka untuk menegakkan hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum, maka hal tersebut di satu sisi telah bertalian erat dengan dibenarkannya aparat penegak hukum sesuai kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang dapat melakukan tindakan upaya paksa, baik terhadap orang ataupun benda/barang yang ada hubungannya dengan dugaan tindak pidana yang bersangkutan;
5. Secara mendasar dapat Termohon tegaskan bahwa pada tahap penyelidikan belum ada kepastian ditemukannya peristiwa pidana yang dapat ditindaklanjuti dengan Penyidikan, karena hal tersebut sangat tergantung pada ditemukannya bukti yang cukup bahwa suatu perbuatan adalah peristiwa atau perbuatan pidana. Karena belum ditemukan adanya peristiwa pidana maka tidak ada proses yang menindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (*pro justitia*) yang di dalamnya dapat melekat kewenangan pada penyidik yang menindaklanjuti penyelidikan tersebut, baik berupa upaya paksa yang dapat berimplikasi pada perampasan kemerdekaan orang atau benda/barang.
- j. Bahwa terkait tindakan penghentian Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon sudah mempedomani ketentuan hukum yang berlaku dengan mengambil tindakan/langkah-langkah sebagai berikut :
 1. Setelah menerima pengaduan dari Pemohon, Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/330/X/Res.1.18/2018/Reskrim tanggal 18 Oktober 2018 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/913/X/Res.1.18/2018/
Reskrim tanggal 18 Oktober 2018;

2. Melakukan kegiatan penyelidikan diantaranya yaitu :

a) Mengumpulkan bahan keterangan dengan metode menginterview/ interogasi terhadap :

☐ Saksi-Saksi yang diperlukan diantaranya YULIANTIE Als YULI Binti AMBU TIROK, MARIATY DARMAWAN Als IBUK MAR Binti DARMAWAN (Alm), MUHAMAD ARI IRAWAN Als ARI Bin MARSUDI (BPJS), SAID SULAIMAN Alias EMAN Bin HOED Bin MUHAMMAD (Alm) (kadis Tenaga Kerja Kota Palangka), WENNA ARAYA Als WENNA Binti BELMAN NYANGKAL;

☐ Para terlapor diantaranya MARIA ADELHEID ENSIA Als IBU ADEL Binti KOSMAS GETO (Alm) (terlapor I), MARIATY A. SANGKAI Als IBUK YATI Binti ARFAKSAT SANGKAI (Alm). (terlapor II), VINA AGUSTINA Als VINA Binti HELLAT MD (Alm). Terlapor III, MAGISKAR Bin ARSYAD (Alm). Terlapor IV;

☐ Ahli Hukum Pidana yaitu Sdr. ARIS TOTELES S.H., M.H. Als ARIS Bin EDDY R GANANG;

b) Melakukan Koordinasi internal dengan Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 27 Mei 2019;

c) Melakukan penelitian dan analisa melalui pelaksanaan gelar perkara tanggal 30 Juli 2019 yang menyimpulkan bahwa terhadap perkara *a quo* belum belum terpenuhi unsur pidana Pasal yang dipersangkakan sehingga perkara belum bisa ditingkatkan ke tahap Penyidikan;

3. Mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada Pemohon nomor : B/769/X/RES.1.18/2018/Reskrim tanggal 18 Oktober 2018;

4. Mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada Pemohon nomor : B/813/XI/RES.1.18/2018/Reskrim tanggal 16 November 2018;

5. Mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada Pemohon nomor : B/107/III/RES.1.18/2019/Reskrim tanggal 12 Februari 2019;

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada Pemohon nomor : B/643/VIII/RES.1.18/2019/Reskrim tanggal 12 Agustus 2019;
7. Menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan Nomor : S.Tap/ 913.a/VIII/Res.1.18/2019/Reskrim tanggal 15 Agustus 2019;
8. Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor : SPPP/ 913.b/VIII/ Res.1.18/2019/Reskrim tanggal 16 Agustus 2019;
9. Menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan kepada Pemohon nomor : B/662/VIII/RES.1.18/2019/Reskrim tanggal 19 Agustus 2019;
- k. Bahwa penghentian Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon bukanlah tindakan yang tidak profesional, justru Termohon menjunjung tinggi Asas Kepastian Hukum yang dalam lingkup internal Kepolisian terdapat petunjuk teknis mengenai persyaratan dan mekanisme penghentian Penyelidikan yaitu Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/7/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 dalam butir 3 huruf a dan b, yang mana dalam Surat Edaran tersebut untuk perkara *a quo* telah memenuhi persyaratan untuk dihentikan Penyelidikannya karena belum terpenuhi unsur pidana yang dipersangkakan.

Dengan demikian maka jelas bahwa dalil-dalil/alasan-alasan Praperadilan secara keseluruhan patut ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon.
2. Menyatakan permohonan Praperadilan Nomor: 3/Pid.Pra/2019/PN.Plk. ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penghentian Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap laporan/Pengaduan Pemohon adalah Sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menolak secara keseluruhan permohonan Praperadilan;
3. Menerima untuk seluruhnya dalil-dalil Termohon;

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon 1, Termohon 2 dan Termohon 3, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) pada tanggal 9 Oktober 2019 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon 1, Termohon 2 dan Termohon 3 telah mengajukan tanggapan (duplik) tanggal 9 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengaduan Pemohon tertanggal 26 September 2018, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Nomor : B/643/VIII/RES.1.18/2019/Reskrim Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Nomor : B/662/VIII/RES.1.18/2019/Reskrim Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 637/Pid.B/2016/PN Plk, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 27/Pid/2017/PT Plk, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 905 K/Pid/2017, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Putusan Praperadilan Nomor : 07/Pid.Pra/2018/PN.Plk, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Tuntutan Reg. Perkara Nomor : PDM-455/Plang/1016, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat tertanggal 20 Desember 2018 dengan perihal : Kronologis atau rangkaian peristiwa pidana yang dialami Ns. Norlita Febriani, M. Kep sehingga melaporkan ke Polres Palangka Raya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.9;

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Slip Gaji Norlita Febriani periode Juli 2014, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Jurnal : Kewenangan Penyidik Kepolisian untuk melakukan Penyidikan terhadap Kasus Pidana Keterangan Palsu di persidangan Pengadilan, ISSN : 2355-4673, Priscilla Tazia Sulaiman, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, tanggal akses 07 Oktober 2019 Jam 03.49 WIB, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Pengaduan Norlita Febriani ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya tertanggal 8 September 2015 dengan perihal : pengaduan terhadap Pelanggaran Hak Karyawan di STIKES Eka Harap Palangka Raya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Memori Banding, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi BAP tanggal 25 April 2016 keterangan dari Bekti Utaminingsih. S. Farm. Apt, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.14;
15. Fotokopi SK No. 10/YEH/SK/X/2009 tentang Aturan Pengajian Pegawai Yayasan Eka Harap, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.15;
16. Fotokopi Surat BPJS Kesehatan Nomor 999/VIII-06/0818 perihal : Jawaban atas Permohonan Rincian pembayaran iuran Program JKN – KIS, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.16;
17. Fotokopi Surat Komnas Ham Nomor 1.237/T-PMT/VIII/2018, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.17;
18. Fotokopi Surat tanggal 01 Juli 2019 dengan Perihal Mohon Perlindungan Hukum, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.18;
19. Fotokopi Putusan Nomor : 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.19;
20. Fotokopi buku Judul : Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Cetakan Juli 2010, Marpaung Leden, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.20;
21. Fotokopi Buku Tindak Pidana Pemalsuan, Adami Chazawi, P.T Raja Grafindo Persada, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.21;

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Plk



Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Yuliantie, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon pernah melaporkan ke Polres terkait dengan fitnah, melaporkan Maria A kemudian Mariati Sangkai, Ina Agustina dan Magiskar;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan persisnya melaporkan sekitar tahun 2018;
- Bahwa yang dilaporkan adalah tentang fitnah dan kesaksian palsu;
- Bahwa fitnahnya adalah pemohon ini mengatakan bahwa terlapor telah memfitnah Pemohon di sidang Pengadilan terkait dengan Perkara Pemohon yang dulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu nomor perkaranya, tidak tahu nomornya atas nama Terdakwa adalah pemohon perkara tersebut adalah perkara pidana;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu adalah Pemohon;
- Bahwa fitnahnya seingat Saksi pada waktu itu disidang pengadilan Pemohon itu dituduh menyampaikan pengaduan palsu kepada penguasa;
- Bahwa pengaduan tersebut tentang masalah ketenagakerjaan di STIKES Eka Harap;
- Bahwa pasal yang diadakan pada waktu itu adalah Pasal 317;
- Bahwa terkait dengan kesaksian palsunya, yang dianggap palsu para terlapor tersebut bersaksi di pengadilan mereka menyatakan bahwa pada intinya apa yang disampaikan pemohon lewat surat ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya itu tidak benar;
- Bahwa kesaksian palsu tersebut dibuat di Pengadilan Negeri Palangka Raya;
- Bahwa yang disebut palsu keterangannya adalah mereka menyatakan yang mana pada waktu itu saya juga sebagai Saksi di persidangan tersebut, saksi tidak melihat Maria A kemudian Mariati Sangkai, Ina Agustina bersaksi pada waktu itu, tetapi saksi hanya melihat Pak Magiskar yang bersaksi, seingat Saksi pada waktu itu Pak Magiskar mengatakan bahwa permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut melalui surat itu bukan ranah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;



- Bahwa Pak Magiskar mengatakan itu bukan ranah dia, atau ranah mereka Disnaker padahal ini merupakan ranah mereka;
- Bahwa seingat Saksi hanya itu saja keterangan yang dianggap palsu tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan laporan kepada Termohon Saksi lupa persisnya seingat Saksi tahun 2018;
- Bahwa Pemohon melaporkan ke Polres Palangka Raya;
- Bahwa Saksi juga pernah dipanggil penyidik juga sebagai Saksi dalam kasus tersebut, lupa persisnya dipanggil kapan tapi itu tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang dipanggil oleh penyidik pada waktu itu;
- Bahwa terhadap Saksi ada dilakukan pemeriksaan tanya jawab verbal;
- Bahwa Saksi diperiksa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pemeriksaan tersebut terkait dengan pengaduan pemohon, apa yang Saksi saksikan di persidangan, seperti yang Saksi sampaikan tadi Saksi hanya mendengar keterangan pak Magiskar saja yang lainnya Saksi tidak mendengar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa orang saksi yang sudah diperiksa oleh Polisi terkait dengan pelaporan ini;
- Bahwa setahu Saksi dari Pemohon terkait dengan pengaduan tersebut dihentikan;
- Bahwa pengaduan tersebut dihentikan dalam tahap penyelidikan;
- Saksi mengetahuinya dari pemohon, ada ditunjukkan suratnya kepada Saksi;
- Bahwa surat yang ditunjukkan tersebut adalah surat SP2HP, Saksi baca isinya tentang pada intinya pengaduan Pemohon tidak bisa ditingkatkan ke penyidikan kalau tidak salah itu dihentikan karena unsur-unsurnya tidak terpenuhi;
- Bahwa setelah mendapatkan SP2HP itu, seingat Saksi pemohon ada ke Polres Palangka Raya untuk menanyakan alasan penghentian itu apa, kemudian bertanya siapa sebenarnya saksi ahlinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena pada waktu itu tidak dijawab sebenarnya saksi ahlinya siapa kemudian alasan-alasannya juga tidak jelas kemudian Pemohon mengambil inisiatif untuk mempraperadilan;
- Bahwa yang ditunjukkan oleh Pemohon tersebut hanya SP2HP itu saja;
- Bahwa pada waktu perkara pemohon dulu yang waktu perkara pemohon naik ke Pengadilan ini sebenarnya ada dua orang yang dilaporkan, Saksi juga ada dilaporkan;
- Bahwa dulu itu Saksi juga ikut dilaporkan oleh Maryati Darmawan ke Polres Palangka Raya bersama dengan pemohon, kemudian kita juga sama-sama sudah diperiksa, kemudian yang sepengetahuan Saksi, hanya pemohon yang pada waktu itu ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa kemudian dikarenakan Saksi tidak tahu, Saksi itu naik jadi Tersangka atau tidak, Saksi sudah bertanya ke Polres Palangka Raya melalui surat dan kemudian dijawab bahwa Saksi hanya sebagai Saksi saja pada waktu itu kemudian Pemohon ini kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan, Saksi juga karena Saksi merasa dilaporkan, ada sesuatu yang tidak tenang kalau memang jadi tersangka, kita sudah tahu arahnya, Saksi sudah bertanya kembali ke Polres Palangka Raya tetapi tidak dijawab sampai akhirnya Saksi karena tidak dijawab atas pertanyaan saksi tersebut terkait dengan status hukum Saksi, akhirnya Saksi melaporkan ke Ombudsman perwakilan Kalimantan Tengah, jawaban dari Kapolres Palangka Raya pada waktu itu tetap menyatakan bahwa Saksi hanya sebagai Saksi saja karena kemudian perkara ini sudah dilimpahkan, sudah disidang di pengadilan, jadi pada waktu itu terkait status Saksi di Polres Palangka Raya menurut Saksi masih belum jelas karena jadi Tersangka tidak tapi statusnya dihentikan penyelidikannya tidak juga;
- Bahwa kemudian Saksi ingat karena terkait dengan surat-surat yang dipermasalahkan dalam masalah ini, Saksi juga ikut membuat surat ke Walikota pada waktu itu 8 Oktober 2015, kemudian disana itu memang sudah ditindaklanjuti surat tersebut diminta untuk musyawarah dengan pihak yayasan Eka Harap ini dan pemohon

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Plk



dan Saksi ditunggu untuk musyawarah untuk menyelesaikan masalah bukan musyawarah yang mereka lakukan malah mereka melaporkan pemohon dan Saksi pada waktu itu ke Polres Palangka Raya;

- Bahwa kemudian kami berdua berinisiatif meminta kapan dilaksanakan musyawarah dengan Ketua Yayasan Eka Harap pada waktu itu sekitar tahun 2017 tapi dijawab dari surat oleh Yayasan Eka Harap/Ketua Yayasan Eka Harap bahwa mereka itu pada intinya keberatan untuk dilakukan musyawarah itu karena masih ada permasalahan hukum dengan kami berdua karena sudah memfitnah mereka di Dinas Tenaga Kerja maupun di Walikota Palangka Raya makanya disitu lagi Saksi berpikir berarti, kasus Saksi, perkara Saksi pengaduan ibu Dra Maryati Darmawan ini ke Polres Palangka Raya itu masih lanjut sehingga akhirnya Saksi melapor kemana-mana terkait status ini, Saksi melapor ke Kompolnas, ke Komnas Ham, yaitu dan sampai akhirnya Saksi juga melakukan gugatan di Komisi Informasi pada akhir tahun 2018 sampai akhirnya di tahun 2019 awal baru diberikan surat oleh Polres Palangka Raya bahwa Saksi tidak terbukti pada pengaduan ibu Maryati Darmawan tahun 2015;
- Bahwa Terkait status hukum Saksi, Desember 2015 baru dapat surat kepastian hukum status Saksi pada Januari 2019 bahwa Saksi tidak terbukti tersebut kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Sebelum Saksi di Berita Acara ada disampaikan ini pemeriksaannya terkait masalah apa;
- Bahwa waktu di Penyidik juga disampaikan tentang pokok pemeriksaannya;
- Bahwa pada waktu pemeriksaannya disampaikan terkait dengan laporan ibu Maryati Darmawan, perkara terkait surat pemohon ke Dinas Tenaga Kerja Palangka Raya, terkait dengan permasalahan ketenaga kerjaan di STIKES Eka Harap yaitu permasalahannya ada tiga komponen yaitu : Kontrak Kerja, kemudian pangkat dan golongan yang tidak jelas kemudian pembayaran BPJS;
- Bahwa Saksi diperiksa di Kepolisian berkaitan dengan tindak pidana Fitnah;



- Bahwa terkait surat yang ke Dinas Tenaga Kerja karena isinya itu terkait Kontak Kerja, pangkat dan golongan tidak jelas kemudian pembayaran BPJS Kesehatan;
- Bahwa Dalam surat bukti P.4 Halaman 9 keterangan dari Saksi, terkait dengan keterangan tersebut Saksi pada waktu persidangan tidak pernah mengatakan bahwa surat dari Pemohon itu memfitnah apapun sangat tidak benar karena Saksi pada waktu persidangan ada menyampaikan bahwa apa isi dari surat tersebut, apa yang Saksi alami juga di STIKES Eka Harap terkait dengan perjanjian kerja memang benar perjanjian kerja Saksi waktu itu adalah memang benar perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu dengan jangka waktu tiga tahun, kemudian pangkat dan golongan Saksi waktu di STIKES EKA HARAP Saksi merasa itu pangkat dan golongan Saksi tidak jelas, kemudian pembayaran BPJS Kesehatan memang sama yang seperti tertulis dalam surat jadi Saksi tidak pernah mengatakan bahwa isi surat tersebut tidak benar;
- Bahwa dalam putusan pengadilan tersebut Saksi tidak pernah mengatakan tersebut, tiga poin yang mengatakan bahwa surat ini palsu dan itu tidak benar juga Saksi alami sendiri;
- Bahwa sebenarnya pada waktu itu, karena pemohon pada waktu itu ada Kuasa Hukumnya jadi kuasa hukum Pemohon pada waktu itu ada menanyakan ke Saksi juga terkait dengan kesaksian Saksi di putusan tersebut, "kalau kamu memang tidak merasa seperti itu" Saksi membuat Surat Pernyataan terkait kesaksian tersebut dan itu menjadi salah satu dasar salah satu bukti untuk banding pada waktu itu pengacara dari pemohon dan Saksi membuatnya karena Saksi merasa tidak pernah menyatakan hal tersebut dan terkait dengan kesaksian itu juga Saksi pernah juga diperiksa oleh Komisi Yudisial terkait dengan kesaksian itu;
- Bahwa seperti apa yang Saksi sampaikan tadi Saksi hanya menyampaikan bahwa Saksi pada waktu dipersidangan tidak pernah menyatakan bahwa surat dari Pemohon ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja itu memfitnah dan isinya sangat tidak benar karena pada dasarnya Saksi membenarkan, mengalami apa yang disampaikan dalam surat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat datang ke Pengadilan Saksi sudah mengetahui, memiliki pengetahuan yang menjadi permasalahan dalam perkara ini, terkait dengan perkara ini, tentang perkara apa ini dan sebelum Saksi ditanya Saksi sudah mengetahui diperiksa terkait dengan perkara apa;
- Bahwa Saksi disumpah, harus memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan adanya keterangan palsu di muka Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ranah tersebut adalah merupakan bagian dari Dinas Tenaga Kerja;
- Bahwa ini merupakan bagian tugas dari Pak Magiskar untuk menindaklanjuti surat tersebut karena itu adalah permasalahan yang terjadi antara pekerja dan tempat dia bekerja, kemudian kenapa Saksi bisa mengatakan itu dia palsu apa yang disampaikan kita kembali lagi melaporkan permasalahan kita ke Dinas Tenaga Kerja yang dulu di 2015 sempat tertunda itu ke Dinas Tenaga Kerja dan itu ditindaklanjuti oleh Dinas Tenaga Kerja dan diberikan Risalah oleh mediator hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja itu akhir 2018;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Polres sebanyak 1 (satu) kali terkait dengan pengaduan pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui SP2HP disampaikan oleh pihak Polres ke Pemohon Saksi tidak mengetahui berapa kalinya, seingat Saksi lebih dari satu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon itu di STIKES Eka Harap itu sekitar tahun 2013 akhir;
- Bahwa Saksi dengan Pemohon tidak tinggal serumah, Saksi sering bertemu dengan Pemohon makanya mengetahui beberapa surat yang diserahkan oleh Polres Palangka Raya;
- Bahwa Saksi ada membaca beberapa surat SP2HP, yaitu sepengetahuan Saksi merupakan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), seingat Saksi hanya itu yang paling diingat;

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mengetahui juga tentang penghentian penyelidikan disampaikan oleh Pemohon dan ada memperlihatkan suratnya berupa T.8, T.20 dan T. 18 tidak melihat;
- Bahwa surat T.8 pernah diperlihatkan oleh Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat suratnya (T.18) tetapi Saksi mengetahui penghentian penyelidikan disampaikan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat T.20 karena diperlihatkan oleh Pemohon
- Bahwa Saksi Mengetahui penghentian penyelidikan dari Pemohon dan selanjutnya diperlihatkan suratnya;
- Bahwa yang menjadi alasan perkara ini dihentikan penyelidikannya karena unsur-unsurnya tidak terpenuhi berdasarkan dari surat itu, informasi dari Pemohon dan kemudian itu kan ada dalam surat tersebut, awalnya Pemohon menyampaikan bahwa penyelidikan dihentikan dan ini suratnya dan isinya salah satunya adalah tidak memenuhi unsur-unsur pidana;
- Bahwa Saksi hanya satu kali diperiksa oleh Penyidik Polres Palangka Raya;
- Bahwa Saksi tidak ada mempertanyakan kenapa diperiksa satu kali oleh Polres Palangka Raya, dan Saksi tidak ada bertanya-tanya kenapa Saksi tidak dipanggil lagi, karena Saksi bukan merupakan orang yang terlapor disana, dan untuk perkara sebelumnya Saksi juga dilaporkan;
- Bahwa Untuk perkara laporan dari pihak pemohon Saksi tidak mengetahuinya bagaimana kelanjutannya;
- Bahwa Magiskar telah berkata bohong di pengadilan dan mengatakan bahwa masalah ini bukan masalah dinas tenaga kerja dan Saksi sudah membuktikan sendiri dengan mendapatkan risalah kemudian juga seingat Saksi itukan kita pernah di mediasi oleh Ombusman perwakilan Kalimantan Tengah dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja pada waktu itu, disitu dihadirkan Pak Said Sulaiman Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, pada waktu itu beliau mengatakan bahwa permasalahan itu dulu yang di 2015 itu dulu yang menjadi permasalahan pidana itu merupakan ranah dinas Tenaga Kerja dan kemudian sudah ada laporan akhir pemeriksaan

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ombudsman itu menyatakan bahwa Dinas Tenaga Kerja terkait dengan surat pemohon tertanggal 8 September 2015 itu ditemukan maladministrasi tidak memberikan pelayanan;

- Bahwa Penyelidikan adalah tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan tindak pidana;
- Bahwa Penyidikan itu merupakan tindak pidana kemudian penyidik mencari bukti-bukti dan menentukan tersangkanya dalam tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon 1, Termohon 2 dan Termohon 3 telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengaduan dari Ns. Norlita Febriani, M.Kep, Nomor lepas tanggal 26 September 2018, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Surat dari Ns. Norlita Febriani, M.Kep Nomor lepas tanggal 20 Desember 2018 perihal kronologis kejadian, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas / 330 / X / Res.1.18./ 2018 /Reskrim tanggal 18 Oktober 2018, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.3.
4. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik / 913 / X / Res.1.18. / 2018 / Reskrim tanggal 18 Oktober 2018, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi Rencana Penyelidikan Nomor: B/913/X/Ren.Lidik/2018/Reskrim tanggal 18 Oktober 2019, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi Rencana Penyelidikan Lanjutan Nomor: B/913/I/Ren.Lidik/2019/ Reskrim tanggal 21 Januari 2019, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.6;
7. Fotokopi Rencana Penyelidikan Lanjutan Nomor: B/913/V/Ren.Lidik/2019/ Reskrim tanggal 23 Mei 2019, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada Sdri. NORLITA FEBRIANI Nomor : B/760/X/



- RES.1.18/ 2018/Reskrim tanggal 18 Oktober 2018, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.8;
9. Fotokopi Expedisi No. 328 bukti pengiriman SP2HP kepada Sdri. NORLITA FEBRIANI, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.9;
 10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada Yth. Sdri. NORLITA FEBRIANI Nomor : B/813/XI/RES.1.18/2018/Reskrim tanggal 16 November 2018, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.10;
 11. Fotokopi Expedisi No.384 bukti pengiriman SP2HP kepada Sdri. NORLITA FEBRIANI, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.11;
 12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada Yth. Sdri. NORLITA FEBRIANI Nomor : B/107/III/RES.1.18/2019/Reskrim tanggal 12 Februari 2019, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.12;
 13. Fotokopi Expedisi No.443 bukti pengiriman SP2HP kepada Sdri. NORLITA FEBRIANI, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.13;
 14. Fotokopi Laporan Hasil Gelar perkara terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana fitnah dan/atau kesaksian palsu tanggal 30 Juli 2019, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.14;
 15. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 1 Agustus 2019, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.15;
 16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada Yth. Sdri. NORLITA FEBRIANI Nomor : B/643/VIII/RES.1.18/2019/Reskrim tanggal 12 Agustus 2019, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.16;
 17. Fotokopi Expedisi No.519 bukti pengiriman SP2HP kepada Sdri. NORLITA FEBRIANI, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.17;
 18. Fotokopi Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan Nomor : S.Tap/913.a/VIII/Res.1.18/2019/Reskrim tanggal 15 Agustus 2019, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.18;
 19. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor : SPPP/913.b/VIII/ Res.1.18/2019/Reskrim tanggal 16 Agustus 2019, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.19;
 20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan kepada Sdri. NORLITA FEBRIANI Nomor : B/662/VIII/RES.1.18./2019/



Reskrim tanggal 19 Agustus 2019, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.20;

21. Fotokopi Expedisi No.521 bukti pengiriman Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan kepada Sdri. NORLITA FEBRIANI, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.21;

22. Fotokopi Surat Kapolres Palangka Raya Nomor: B/628/VIII/RES.1.8/2019/ Reskrim tanggal 28 Agustus 2019 perihal Klarifikasi surat dari Sdri. NORLITA FEBRIANI, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.22;

23. Fotokopi Expedisi No.525 bukti pengiriman surat Klarifikasi kepada Sdri. NORLITA FEBRIANI, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.23;

24. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor; 9/PUU-XVII/2019 tanggal 15 April 2019, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.24;

Menimbang, bahwa untuk Pemohon dan Termohon 1, Termohon 2 dan Termohon 3 telah mengajukan kesimpulan dalam persidangan tanggal 11 Oktober 2019

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang eksepsi Termohon 1, Termohon 2 dan Termohon 3 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya, Termohon 1, Termohon 2 dan Termohon 3 mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Praperadilan yang diajukan Pemohon adalah *error in objekto*;

Menimbang, bahwa Termohon 1, Termohon 2 dan Termohon 3 mendalilkan Hal-hal mengenai obyek praperadilan sebetulnya juga telah diatur secara limitatif dalam putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Nomor 130/PUU-XI/2015 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (1). Oleh karena itu, Permohonan Pemohon sudah di luar kewenangan dari praperadilan atau dengan kata lain *error in objecto* sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVI/2019 tanggal 15 April 2019;



Menimbang, bahwa setelah diteliti lebih lanjut, materi eksepsi ini menitik beratkan pada obyek praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, maka untuk mempertimbangkan hal tersebut, haruslah dipertimbangkan maksud dan tujuan praperadilan Pemohon. Dengan demikian, relevansi *error in objecto* juga memiliki kaitan erat dengan pokok perkara, maka eksepsi ini haruslah dipertimbangkan bersama-sama dengan dengan pertimbangan tentang pokok perkaranya;

2. Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Termohon 1, Termohon 2 dan Termohon 3 mendalilkan bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas mana yang merupakan legal standing Pemohon dan mana yang merupakan posita yang melatarbelakangi permohonan, serta tidak mencantumkan fundamentum petendi yang jelas, ditambah lagi dengan ketidakjelasan isi dan petitum permohonan;

Menimbang, bahwa dalam perkara praperadilan tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang bentuk surat permohonan praperadilan sebagaimana dalam perkara-perkara perdata, akan tetapi secara praktek, suatu surat permohonan praperadilan pada dasarnya harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap suatu peristiwa hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi dasar permohonan dan berisi pula pemohon apa yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon, pada bagian posita menguraikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yaitu praperadilan terhadap penghentian penyelidikan terhadap laporan Pemohon tanggal 26 September 2018 tentang dugaan tindak pidana fitnah dan kesaksian palsu dengan terlapor 1. Maria Adelheid Ensia, M. Kes, 2. Mariaty A. Sangkai, M. Kes., 3. Ns. Vina Agustina, M. Kep., dan 4. Magiskar, SH. I., sesuai dengan Surat Termohon 1 Nomor : B/662/VIII/Res.1.18/2019/Reskrim tanggal 19 Agustus 2019 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan;

Menimbang, bahwa mengenai proses penghentian penyelidikan tersebut, Pemohon dalam uraian permohonannya telah menguraikan secara kronologis perihal pokok pengaduan yang menjadi pokok sengketa antara Pemohon dengan Para Termohon dalam Surat Pengaduan tanggal 26 September 2018, dan kemudian petitum yang diminta untuk dikabulkan dalam permohonan praperadilan aquo telah



pula dicantumkan oleh Pemohon pada halaman 25 dan 26. Dengan demikian surat permohonan Pemohon tersebut dipandang telah dibuat secara cermat, jelas dan lengkap, sehingga alasan Termohon 1, Termohon 2 dan Termohon 3 bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) tidak beralasan dan haruslah ditolak;

3. Permohonan Pemohon *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini, Para Termohon mendalilkan bahwa pemohon Pemohon *error in persona* karena mengikut sertakan Termohon 2 dan Termohon 3 dalam permohonan praperadilan, dimana menurut Para Termohon, bahwa Termohon 2 dan Termohon 3 sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Pemohon, sehingga gugatan permohonan Praperadilan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian, meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia, dan dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi tersebut, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditentukan bahwa pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah berdasarkan daerah hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam ayat (2) ditentukan bahwa organisasi Polri dari tingkat pusat sampai tingkat daerah dimaksud, terdiri dari :

- a. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Mabes Polri;
- b. Kepolisian Daerah, disingkat Polda;
- c. Kepolisian Resort, disingkat Polres, dan;



d. Kepolisian Sektor, disingkat Polsek;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, menentukan bahwa Kepolisian Daerah disingkat Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri. Selanjutnya dalam Pasal 36 ayat (1) peraturan tersebut, menentukan bahwa Kepolisian Resort disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Polda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalam institusi Kepolisian Republik Indonesia, terdapat pertanggung jawaban berjenjang secara hierarkis, mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres, hingga Polsek yang menjalankan tugas-tugas dan wewenang Kepolisian dengan penanggung jawab tertinggi berada tangan Kapolri. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja (Satker) Polri pada tingkat terendah secara serta merta menjadi tanggung jawab Mabes Polri sebagai institusi tertinggi yang menaungi Polda, Polres dan Polsek dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia yang tersusun secara hierarkis;

Menimbang, bahwa merujuk pada eksepsi aquo yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka dengan ditariknya Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah sebagai Termohon II dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai Termohon III, tidak mengakibatkan Permohonan Pemohon menjadi *Error In Persona*, tetapi justru melengkapi pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan perkara aquo, dan oleh karena itu eksepsi Termohon I, Termohon II dan Termohon III mengenai permohonan Pemohon *Error In Persona* haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan penghentian penyelidikan pengaduan Pemohon tanggal 26 September 2018 tentang dugaan tindak pidana fitnah dan kesaksian palsu dengan terlapor 1. Maria Adelheid Ensia, M. Kes, 2. Mariaty A. Sangkai, M. Kes., 3. Ns. Vina Agustina, M. Kep.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 4. Magiskar, SH. I., sesuai dengan Surat Termohon 1 Nomor : B/662/VIII/Res 1.18/2019/Reskrim tanggal 19 Agustus 2019 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-21 dan 1 (satu) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Penghentian Penyelidikan yang dilakukan Termohon terhadap laporan/Pengaduan Pemohon adalah sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-24 dan tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Bukti P-2 membuktikan tentang pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atas laporan Pemohon sebagaimana dalam bukti P-1, dimana berdasarkan bukti P-3, laporan pemohon dinyatakan dihentikan penyelidikannya karena belum memenuhi unsur-unsur dugaan tindak pidana fitnah dan atau memberi keterangan palsu. Akan tetapi Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan bahwa Para Terlapor dalam laporan tersebut telah memenuhi tindak pidana sebagaimana yang diadukan, dan untuk itu, Pemohon mengajukan bukti surat P-4 sampai dengan P-10 dan P-12 sampai dengan P-18. Argumentasi Pemohon mengenai praperadilan aquo dalam kaitannya dengan penghentian penyelidikan dalam bukti P-3 tersebut didasarkan pada bukti P-11, P-19 sampai dengan P-21;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon mengajukan praperadilan selain bukti surat tersebut di atas, juga bersesuaian dengan keterangan saksi Yuliantie, dimana dalam persidangan menerangkan bahwa Pemohon pernah menjadi Terdakwa dalam perkara pidana, dimana pada perkara lain, Pemohon dituduh menyampaikan pengaduan palsu kepada Penguasa, dimana atas perkara tersebut berdasarkan bukti P-4, yaitu putusan Nomor

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Plk



637/Pid.B/2016/PN.Plk, Pemohon dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengajukan pengaduan palsu kepada penguasa secara tertulis tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya diserang", akan tetapi berdasarkan bukti P-5, yaitu Putusan Nomor 27/Pid/2017/PT Plk, Pemohon semula Terdakwa dalam perkara tersebut dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan dibebaskan dari dakwaan tersebut. Demikian pula dalam tingkat kasasi, berdasarkan bukti P-6, yaitu Putusan Nomor 905 K/Pid/2017, kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon 1, Termohon 2 dan Termohon 3 tidak sependapat dengan Pemohon dan mengajukan surat-surat bukti berupa bukti T-1 yang memiliki kesamaan dengan bukti P-1, dan bukti T-2 yang memiliki kesamaan dengan bukti P-9. Kedua bukti tersebut membuktikan adanya pengaduan Pemohon kepada Termohon 1. Atas pengaduan tersebut selanjutnya Termohon 1 menerbitkan Surat Perintah Tugas (Bukti T-3), Surat Perintah Penyelidikan (Bukti T-4) dan membuat bukti T-5 sampai dengan T-7. Selain itu Termohon 1 juga membuat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tanggal 18 Oktober 2018 (Bukti T-8) yang ditujukan kepada Pemohon, dimana surat tersebut telah diterima oleh Pemohon sebagaimana dalam bukti T-9. Demikian pula bukti T-10 tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tertanggal 16 November 2018 yang ditujukan kepada Pemohon dan telah diterima oleh Pemohon sebagaimana bukti T-11, serta bukti T-12 tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tanggal 12 Februari 2019 yang ditujukan kepada Pemohon dan telah diterima berdasarkan bukti T-13;

Menimbang, bahwa terhadap pengaduan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon 1 telah melakukan gelar perkara pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, sebagaimana dalam bukti T-14, dimana dalam Laporan Hasil Gelar Perkara I Terhadap Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Fitnah dan atau Kesaksian Palsu, telah diperiksa 1. Norlita Febriani Als. Ebi binti Zulkifli, 2. Yuliantie als Yuli binti Ambu Tirok, 3. Mariaty Darmawan als. Ibuk Mar binti Darmawan (alm), 4. Muhamad Ari Irawan als. Ari bin Marsudi, 5. Said Sulaiman alias Eman bin Hoed bin Muhammad (alm), 6. Wenna Araya als. Wenna binti Belman Nyangkal, 7. Maria Adelheid Ensia als. Ibu Adel binti Kosmas Geto (alm), 8. Mariaty A. Sangkai als. Ibuk Yati binti Arfaksat Sangkai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm), 9. Vina Agustina als. Vina binti Hellat MD (alm), 10. Magiskar bin Arsyad (alm) dan seorang ahli bernama Aris Toteles, SH., MH als. Aris bin Eddy R. Ganang. Atas gelar perkara tersebut disimpulkan bahwa perkara tersebut belum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena belum ditemukannya cukup bukti dan belum terpenuhinya unsur-unsur pasal 310 jo. 242 KUHPidana, sehingga penyelidikan terhadap perkara tersebut dihentikan dan kesimpulannya juga tertuang dalam kesimpulan Laporan Hasil Penyelidikan (Bukti T-15), yang selanjutnya diberitahukan kepada Pemohon sebagaimana Bukti T-16, yang telah diterima oleh Pemohon sebagaimana bukti T-17;

Menimbang, bahwa atas penghentian penyelidikan terhadap pengaduan Pemohon, Termohon 1 telah melakukan penghentian penyelidikan sebagaimana bukti T-18 dan T-19, yang kemudian diberitahukan kepada Pemohon sebagaimana bukti T-20, yaitu Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Nomor : B/622/VII/Res.1.18/2019/Reskrim tanggal 19 Agustus 2019, yang telah diterima oleh Pemohon sebagaimana bukti T-21. Atas penghentian penyelidikan, Termohon 1 telah melakukan klarifikasi surat dari Pemohon berdasarkan bukti T-22 yang diserahkan dan diterima oleh Pemohon sebagaimana dalam bukti T-23;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Para Termohon tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaduan Pemohon yang tertuang dalam bukti P-1 (tanpa asli) yang bersesuaian dengan bukti Termohon bertanda T-1 (sesuai asli), berada dalam tahap penyelidikan dan kemudian penyelidikan tersebut dihentikan setelah Termohon 1 melakukan gelar perkara, dimana berdasarkan gelar perkara tersebut, Termohon 1 berpendapat bahwa laporan Pemohon belum memenuhi unsur-unsur dugaan tindak pidana fitnah dan atau memberi keterangan palsu, sehingga laporan tersebut belum bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan, maka untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkara tersebut, dilakukan penghentian penyelidikan;

Menimbang bahwa penghentian penyelidikan, secara internal Polri diatur dalam Surat Edaran Nomor : SE/7/VII/2018, dimana dalam pasal 2 huruf (a) Surat Edaran tersebut mengatur bahwa dalam proses penyelidikan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, fakta dan bukti yang dikumpulkan oleh penyidik tidak memadai, maka cukup alasan untuk tidak melanjutkan penyelidikan menjadi penyidikan, dimana pada Pasal 2 huruf (b) ditentukan bahwa penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dilakukan guna memberikan kepastian hukum, akan tetapi dalam huruf (c) ditentukan bahwa dalam melaksanakan penghentian

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan, penyelidik harus memperhatikan persyaratan dan mekanisme yang berlaku;

Menimbang, bahwa persyaratan dan mekanisme dimaksud sebagaimana diatur dalam pasal 3 Surat Edaran Nomor : SE/7/VI/2018, yaitu :

- a. Persyaratan dalam proses penyelidikan :
 - 1) Laporan polisi, laporan informasi dan pengaduan;
 - 2) Surat Perintah Tugas;
 - 3) Surat Perintah Penyelidikan;
 - 4) Pengumpulan bahan keterangan;
 - 5) Pengumpulan dokumen;
 - 6) Pendapat ahli (jika diperlukan);
 - 7) Laporan hasil penyelidikan
- b. Mekanisme penghentian penyelidikan :
 - 1) Penyelidik membuat laporan hasil penyelidikan guna menentukan apakah peristiwa tersebut dapat ditingkatkan ke proses penyidikan atau tidak;
 - 2) Penyidikan melakukan gelar perkara biasa dan dapat melibatkan pengawasan dan fungsi hukum pada tingkat :
 - a) Mabes Polri oleh Direktorat;
 - b) Polda oleh Subdit;
 - c) Polres oleh Satuan;
 - d) Polsek oleh unit;
 - 3) Menerbitkan administrasi, meliputi :
 - a) Laporan Hasil Gelar Perkara (absensi, dokumentasi dan notulen perkara);
 - b) Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2 Lid) dengan alasan tidak ditemukan peristiwa pidana;
 - c) Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan diberikan kepada pelapor;

Menimbang, bahwa walau demikian, masih dimungkinkan penyelidikan dibuka kembali apabila pelapor maupun penyelidik menemukan fakta dan bukti baru (*novum*) melalui mekanisme gelar perkara dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan;

Menimbang, bahwa mengenai penyelidikan dalam pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 2 KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti



yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa penyelidikan dan penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diatur dalam BAB IV Bagian Kesatu, dimana di dalam bagian tersebut selain diatur tentang penyelidikan juga mengatur tentang penyidikan. Terhadap hal tersebut, Yahya Harahap berpendapat bahwa penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan fungsi penyidikan (Baca : Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Ed. Kedua, Sinar Grafika Cet. ketiga belas, 2010, hal 101). Namun demikian dalam halaman 102, Yahya Harahap juga berpendapat bahwa motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Dalam hal mencari keterangan dan barang bukti, penyelidikan dimaksudkan sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan, guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan. Seandainya penyidikan dilakukan tanpa persiapan yang memadai, bisa terjadi tindakan yang bertentangan dengan hukum dan akan terjadi kekeliruan terhadap orang yang disidik. Akibat yang seperti ini, yang dirugikan bisa menuntut ganti rugi dan rehabilitasi kepada praperadilan (Ibid, Hal. 105);

Menimbang, bahwa dengan demikian, walaupun penyelidikan masih merupakan satu rangkaian dengan penyidikan, akan tetapi esensi keduanya sangat berbeda. Pada tahap penyelidikan, belum ditemukan adanya suatu rangkaian perbuatan pidana, karena pada tahap tersebut penyidik masih berusaha mencari apakah suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana atau bukan. Dengan demikian proses penyelidikan belum memiliki dampak hukum terhadap seseorang yang disangkakan melakukan tindak pidana, namun sebaliknya dalam proses penyidikan telah ada dampak hukum terhadap seseorang yang disangkakan melakukan tindak pidana dan penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan penegakan hukum (pro justitia);

Menimbang, bahwa perbedaan secara prinsipil antara penyelidikan dan penyidikan tersebut mengakibatkan penyelidikan tidak dapat dipersamakan dengan penyidikan, dimana oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9/PUU-XVII/2019, dalam pertimbangannya point [3.14] hal 26-27 berpendapat :

"...bahwa dalam tahap penyelidikan belum ada kepastian ditemukannya peristiwa pidana yang dapat ditindak lanjuti dengan penyidikan, karena hal tersebut sangat tergantung pada ditemukannya bukti yang cukup bahwa suatu perbuatan adalah peristiwa atau perbuatan pidana. Karena belum ditemukan adanya peristiwa pidana maka tidak ada proses yang menindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (*pro justitia*) yang didalamnya dapat melekat kewenangan pada penyidik yang menindak lanjuti penyelidikan tersebut, baik berupa upaya paksa yang dapat berimplikasi pada perampasan kemerdekaan orang atau benda/barang, sehingga esensi untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang belum beralasan untuk diterapkan, mengingat salah satu instrumen hukum untuk dapat dijadikan sebagai alat kontrol atau pengawasan adalah lembaga praperadilan yang belum dapat "bekerja" dikarenakan dalam tahap penyelidikan belum ada upaya-upaya paksa yang dapat berakibat adanya bentuk perampasan kemerdekaan baik orang maupun benda/barang...";

Menimbang, bahwa lebih lanjut Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut berpendapat sebagai berikut :

"...sepanjang KUHAP sebagai hukum positif masih secara tegas memisahkan tindakan penyelidikan dengan penyidikan maka sebagai konsekuensi logisnya, tidak akan dibenarkan hal-hal yang berkaitan dengan adanya upaya paksa dan perampasan kemerdekaan terhadap benda/barang dalam tindakan penyelidikan. Oleh karena itu, konsekuensi yuridisnya maka hal-hal yang berkaitan dengan penyelidikan tidak ada relevansinya untuk dilakukan pengujian melalui pranata praperadilan."

Menimbang, bahwa dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 telah membatasi obyek praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP. Putusan tersebut mengandung kaidah hukum bahwa hasil penyelidikan tidak dapat dilakukan pengujian melalui pranata praperadilan;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon mengajukan bukti P-19 berupa putusan praperadilan dalam perkara Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel, putusan yang berkaitan dengan penghentian penyidikan dalam perkara Budiono dan bukti P-11 yang menitik beratkan pada kewenangan penyidik kepolisian,

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kedua bukti tersebut secara nyata memiliki esensi yang berbeda dengan penghentian penyelidikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019. Demikian pula bukti P-20 yang merupakan referensi tentang tindak pidana terhadap kehormatan dan P-21 yang merupakan referensi tentang tindak pidana pemalsuan. Oleh karena itu bukti P-11, P-19, P-20 dan P-21 tidak relevan lagi untuk pembuktian dalam perkara aquo dan bukti-bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019, yang membatasi obyek praperadilan mengakibatkan permohonan Pemohon agar penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon 1 terhadap pengaduan Pemohon tanggal 26 September 2018 tentang dugaan tindak pidana fitnah dan kesaksian palsu tidak memiliki landasan hukum karena putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 tersebut, menyatakan tidak ada relevansinya untuk dilakukan pengujian melalui pranata praperadilan dan oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Termohon 1, Termohon 2 dan Termohon 3 tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak permohonan Praperadilan Pemohon ;
- Membebankan biaya perkara kepada negara ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 oleh JIMMY RAY IE, SH., Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh TEGUH BUDIONO, SH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon 1, Termohon 2 dan Termohon 3.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Plk



TEGUH BUDIONO, S.H.

JIMMY RAY IE, S.H.